HASIL PENELITIAN

PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DALAM KASUS PERDAGANGAN SEKSUAL (STUDI KASUS WILAYAH KABUPATEN SEMARANG)

Oleh

Naya Amin Zaini. SH,.M.Hum
Novita Rahayu

MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
UNDARIS
2019

1.	Judul Penelitian	:	Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Kasus Perdagangan Seksual (Studi Kasus Wilayah Kabupaten Semarang)
2.	Bidang Penelitian	:	Ilmu Hukum
3.	Ketua Peneliti		
	a. Nama dan Gelar	:	Naya Amin Zaini. SH,.M.Hum
	b. Jenis Kelamin	:	Laki- Laki
	c. Pangkat/Gol	:	Penata/ III C
	d. NIP/NIK	:	0170
	e. NIDN	:	0615018501
	f. Jabatan Fungsional	:	Lektor
	g. Fakultas/Jurusan	:	Hukum/ Ilmu Hukum
	h. Pusat Penelitian	:	UNDARIS
	i. Alamat rumah	:	Jl. Graha Prasetya Raya No.8B, banyumanik
	j. Telephon/fax/e-mail	:	08112690123
4.	Jumlah Tim Peneliti		
	a. Nama anggota 1	:	Novita Rahayu
	b. Nama anggota 2	:	-
5.	Lokasi Penelitian	:	Kabupaten Semarang
6.	Jangka waktu penelitian	:	6 Bulan
7.	Sumber biaya		
	Universitas	:	Rp. 3.000.000,-
	Mandiri	:	Rp. 5.000.000,-

Ungaran, 10 Oktober 2019
Ketua Peneliti

Mengetahui,
Dekan FH

Dr. Tri Susilowati, S.H.,M.Hum
NIDN. 0018096001

(Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H.)
NIDN. 0615018501

Menyetujui
Ketua LPPM

Dr. Sutomo, M.Pd
NIP. 196009011994031001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan penelitian yang berjudul "PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DALAM KASUS PERDAGANGAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI WILAYAH KABUPATEN SEMARANG)"

Di dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menyadari masih banyak kekurangan maupun ketidaksempurnaan, karena masih terbatasnya pengetahuan peneliti, oleh karena itu saran-saran dan kritik yang bersifat membangun akan peneliti terima dengan tangan terbuka, sehingga dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman.

1. Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah memberikan masukan dan saran dalam melaksanakan penelitian ini, yang telah meluangkan waktunya dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan, arahan, kritikan bahkan saran untuk penyempurnaan penelitian ini.
2. Seluruh Pimpinan Unit di jajaran Universitas dan Fakultas HUkum yang telah memfasilitasi pennelitian ini dari awal sampai selesai.

Disadari bersama bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari sempurna, untuk itu diharapkan kepada semua pihak kiranya dapat memberikan masukan demi perbaikan penelitian ini. Demikian semoga dapat bermanfaat terutama untuk pengembangan kualitas Dosen dalam melakukan penelitian.

Ungaran,
Ketua Peneliti

(Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H.)

.....

ABSTRAK

Merebaknya kejahatan kesusilaan sudah sangat menghawatirkan. Data yang sempat direkam pada tahun 1990 an saja, dalam catatan kepolisian rata-rata selama satu hari terjadi lima kasus perkosaan di Indonesia, ini tidak termasuk kasus yang tidak dilaporkan kepada kepolisian (dark number) dengan berbagai alasan, disamping itu maraknya hubungan seksual antara muda mudi atau kaum tua secara bebas adalah suatu kondisi yang sangat menghawatirkan (Ingat kasus VCD anak Itenas) adalah salah satu puncak dari semakin maraknya pelanggaran terhadap hukum dan moralitas masyarakat. Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Apa faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan seksual, (2) Bagaimana perlindungan hukum hak-hak perempuan bagi korban perdagangan seksual, (3) Apakah hambatan perlindungan hukum bagi korban perdagangan seksual, (4) Bagaimana upaya mengatasi hambatan perlindungan bagi korban perdagangan seksual.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social, termasuk juga ilmu pendidikan. Pendekatan penelitian dengan menggunakan yuridis sosiologis, Yuridis Sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*). Dengan pendekatan ini, barti penelitian akan mengkaji hokum sebagai sebuah system normative sehingga memberikan pemahaman melihat kembali rasionalisasi dan asumsi dasar dalam perlindungan hak-hak perempuan dalam kasus perdagangan seksual.

Hak-hak perempuan yang dilegitimasi baik secara nasional maupun internasional dalam berbagai aturan sebagai suatu pelaksanaan sangat dibutuhkan, untuk menuju suatu kondisi yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan. Namun di satu sisi hak-hak perempuan sulit untuk diaplikasikan, dan di sisi lain pemikiran-pemikiran/doktrin terhadap hak-hak tersebut yang sudah sangat kompilasi dalam suatu "Kompendium" yang berguna sebagai referensi bagi kalangan penegak hukum. Hak-hak perempuan yang merupakan hak asasi manusia telah disepakati untuk dijunjung tinggi dan dihormati harkat dan martabatnya. Hak Asasi Manusia yang menjadi dasar hukum dari UUD 45 dan UU No. 39 Tahun 1999 merupakan payung hukum bagi semua peraturan perundang-undangan, terutama bagi pelaksanaan non diskriminasi.

Kata Kunci : perlindungan, hak-hak perempuan, perdagangan seksual.

ABSTRACT

The outbreak of decency crime is very worrying. Data that had been recorded in the 1990s alone, in the police record on average during one day there were five rape cases in Indonesia, this did not include cases that were not reported to the police (dark number) for various reasons, besides the rampant sexual relations between young mudi or old people freely is a very worrying condition (Remember the case of the Itenas Children's VCD) is one of the culmination of the increasingly widespread violations of the law and morality of society. The problems to be raised in this study are as follows: (1) What are the factors that lead to sexual trafficking, (2) What is the legal protection of women's rights for victims of sexual trafficking, (3) What are the legal protection barriers for victims of sexual trafficking, (4) How to overcome barriers to protection for victims of sexual trafficking.

The research used in this study is a qualitative research method. Qualitative research is a research that uses a qualitative research approach where qualitative research as a scientific method is often used and implemented by a group of researchers in the field of social sciences, including education. Research approach using sociological juridical, juridical sociology means a study conducted on the real situation of society or the community environment with the intent and purpose of finding facts (fact-finding), which then leads to identification (problem-identification) and ultimately leads to completion problem (problem-solution). With this approach, research will examine law as a normative system so as to provide an understanding of the re-rationalization and basic assumptions in protecting women's rights in cases of sexual trafficking.

The research used in this study is a qualitative research method. Qualitative research is a research that uses a qualitative research approach where qualitative research as a scientific method is often used and implemented by a group of researchers in the field of social sciences, including education. Research approach using sociological juridical, juridical sociology means a study conducted on the real situation of society or the community environment with the intent and purpose of finding facts (fact-finding), which then leads to identification (problem-identification) and ultimately leads to completion problem (problem-solution). With this approach, research will examine law as a normative system so as to provide an understanding of the re-rationalization and basic assumptions in protecting women's rights in cases of sexual trafficking.

Keywords: protection, women's rights, sexual trafficking.

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan……. 1
B. Perumusan Masalah ..…… 13
C. Tujuan Penelitian ……. 14
D. Manfaat Penelitian ……... 14
E. Orisinalitas Penelitian…… 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Macam-macam Hak Perempuan…… 19
B. Konsep Perdagangan Orang……..……..... 30
C. Kasus Perdagangan Seksual..... 43
D. Perlindungan Hukum……..…….. 52
E. Pengertian Perlindungan Khusus

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian……..…….. 58
B. Pendekatan Penelitian…….. 59
C. Sumber Data……..……. 60
D. Teknik Pengumpulan Data…… 62
E. Teknik Analisis Data…….. 63

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian…….....……. 65
B. Pembahasan …….. 69
   1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan seksual…… 77
   2. Bagaimana perlindungan hukum hak-hak perempuan bagi korban perdagangan seksual…… 88
   3. Apakah hambatan perlindungan hukum bagi korban perdagangan seksua…….. 101
   4. Bagaimana upaya mengatasi hambatan perlindungan bagi korban perdagangan seksual……. 106

BAB V PENUTUP

A. Simpulan ……..... 115
B. Saran ……..... 118

DAFTAR PUSTAKA……..... 120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kasus-kasus kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat makin lama semakin mengerikan, kualitas maupun kuantitas kejahatan semakin meningkat, kasus bom, perampokan nasabah, pembunuhan dan jenis kejahatan lainnya seperti perkosaan disertai pembunuhan, perdagangan wanita guna dijadikan pelacur, menunjukan bahwa kejahatan semakin berkembang dan mengalami peningkatan.

Apabila melihat sejarah kehidupan manusia, kejahatan sudah ada sejak manusia diciptakan, dimulai dari kejahatan yang dilakukan anak adam terhadap saudaranya, oleh karena itu kejahatan sering dikatakan sebagai *the oldest of social problem*, karena kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat.

Peristiwa penggerebekan sebuah rumah hiburan, yang ternyata di dalamnya terdapat beberapa anak remaja (ABG) yang dipekerjakan sebagai wanita penghibur laki-laki hidung belang (pelacur) menunjukan bahwa jenis kejahatan yang korbannya kaum wanita telah mengalami peningkatan, disamping kasus-kasus perdagangan wanita untuk pelacuran melalui cara-cara penipuan akan diangkat sebagai pegawai atau pembantu rumah tangga.

Kejahatan yang sering menimpa atau korbannya kaum wanita adalah kejahatan kesusilaan, dari mulai pelecehan seksual sampai dengan

perkosaan. Merebaknya kejahatan kesusilaan sudah sangat menghawatirkan. Data yang sempat direkam pada tahun 1990 an saja, dalam catatan kepolisian rata-rata selama satu hari terjadi lima kasus perkosaan di Indonesia, ini tidak termasuk kasus yang tidak dilaporkan kepada kepolisian (dark number) dengan berbagai alasan, disamping itu maraknya hubungan seksual antara muda mudi atau kaum tua secara bebas adalah suatu kondisi yang sangat menghawatirkan (Ingat kasus VCD anak Itenas) adalah salah satu puncak dari semakin maraknya pelanggaran terhadap hukum dan moralitas masyarakat.

Persoalan utama dalam kejahatan kekerasan termasuk di dalamnya kejahatan kesusilaan terhadap perempuan adalah bagaimana hukum pidana dapat menjangkau perbuatan tersebut, dan kebijakan apa yang diambil dalam rangka perlindungan terhadap wanita dari kejahatan kekerasan/kesusilaan.

Salah satu bentuk kejahatan terhadap wanita adalah kejahatan seksual dan ini sangat mendapat perhatian dari masyarakat, walaupun Pasal 2 dari Deklarasi tentang Penghapusan kekerasan terhadap wanita yang dirumuskan tahun 1992 oleh komisi status wanita Perserikatan Bangsa-Bangsa dinyatakan, bahwa kejahatan terhadap wanita hendaknya meliputi selain kekerasan fisik juga penganiayaan, perlakuan seksual secara salah terhadap anak wanita, perkosaan dalam perkawinan dan praktik-praktik tradisional lainnya yang merugikan wanita.

Selain itu dalam lingkungan masyarakat sering terdengar istilah pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah suatu istilah yang digunakan

untuk menunjuk suatu perilaku tertentu dalam masyarakat terhadap wanita, istilah pelecehan seksual adalah merupakan padanan dari apa yang dalam bahsa Inggeris disebut "*sexual harassment*", penerjemahan harassment dengan pelecehan dari sudut kebahasan sebenarnya kurang tepat, sekalipun maksud sosio- yuridisnya memang hendak menyamakan apa yang dimaksud *harassment* itu dengan apa yang hendak dikatakan dengan pelecehan[1].

Di dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, pelecehan (berasal dari kata leceh) berarti penghinaan atau peremehan[2] Di dalam kamuskamus bahasa Inggris, kata (to) harass diartikan sebagai *to disturb or irrate persistently* atau *to annoy or to worry by reperated attacks*. Di sini to harass disinonimkan dengan kata-kata lain seperti to pester atau to badger yang juga mengandung arti mengganggu atau menggoda secara nekad sehingga menimbulkan rasa jengkel atau bahkan rasa cemas di pihak yang diganggu atau digoda itu. [3]

Dihubungkan dengan kata seksual maka perbuatan harassing atau pelecehan, berkaitan dengan perilaku atau pola perilaku antara warga masyarakat yang berlainan jenis kelamin, yang karena itu selalu berpotensi untuk melakukan hubungan kelamin.Oleh karena itu kata harass atau pelecehan itu selalu dikonotasikan dengan perilaku seksual yang dinilai

---

[1] Soetandyo Wignjosoebroto, Pelecehan Seksual Sebuah Tinjauan Dari Presfektif Sosio-Budaya, Seminar Nasional Kejahatan Kesusilaan dan Plecehan Seksual Dalam Presfektif Hukum dan Politik Kriminal, Fakultas Hukum UII, jogyakarta, 1-2 November 1994, hal. 1

[2] Amran Y.S. Chaniago, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 1995

[3] Lihat Kamus Lengkap Bahasa Inggeris, AE Siregar, Aksara Binacendekia, Jakarta, 1990, Lihat pula Martin Eskenazi and David Gallen, Sexual Harassment, Caroll&Graf Publisher,Inc, 1991 Sexual harassment diartikan sebagai unwelcomes attention, dan Deborah/L.Rhode secara yuridis mendefinisikan sebagai imposition of unwelcome sexual demand or the creation of sexually offensive environment

negatif dan menyalahi standar. Pelecehan seksual bisa terjadi antara laki-laki terhadap perempuan, atau laki-laki terhadap laki-laki atau perempuan terhadap perempuan, yang jelas menurut titel VII dari Civil Right Act 1964 di Amerika Serikat hanya menghukum pelecehan seksual yang terjadi pada pekerja dan pelajar/mahasiswa.

Selain pelecehan seksual, maka perbuatan kekerasan lainnya yaitu kekerasan seksual berupa perkosaan merupakan tindak pidana yang sering terjadi menimpa wanita, dua anatomi kejahatan terhadap kesusilaan ini dalam hukum pidana positif kita tercantum dalam Buku II KUHP bab XIV tentang Kejahatan terhadap kesusilaan. Secara garis besar kejahatan terhadap kesusilaan dapat dibedakan yaitu pertama perbuatan pidana melanggar kesusilaan yakni kejahatan yang termuat dalam pasal 281 (melanggar kesusilaan di depan umum), pasal 282 dan pasal 283 (pornografi), pasal 284 (perjinahan), pasal 285 (perkosaan), pasal 292 (hubungan kelamin dengan sejenis dan belum dewasa), pasal 296 (mucikari), pasal 297 (perdagangan wanita dan laki-laki yang belum dewasa), pasal 299 (abortus), kedua perbuatan lain yang dianggap melanggar kesopanan yakni kejahatan yang termuat dalam pasal 300, 301,302 dan 303 KUHP.

Apa yang dimaksud dengan kesusilaan, KUHP tidak memberikan penjelasan atau batasan tentang pengertian kesusilaan , sehingga dalam praktek mengalami kesulitan menentukan perbuatan yang dianggap melanggar kesusilaan terutama dalam penerapan pasal 281 KUHP. Secara etimologis, istilah kesusilaan berasal dari kata “su” dan “sila” (sansekerta)

yang berarti prinsip, dasar, aturan hidup (sila) yang baik (su). Dengan demikian maka semua aturan hidup yang baik, baik berasal dari aturan sopan santun, moral, agama atau adat isitiadat maupun yang berdasar asas kepantasan, termasuk di dalam pengertian kesusilaan.

Pengertian kesusilaan sebagaimana disebutkan di atas, dalam masyarakat ternyata mendapatkan penyempitan arti. Pada umumnya kata kesusilaan selalu dihubungkan dengan hal-hal yang berbau seks saja, demikian juga apabila kita menyebutkan delik susila maka asosiasi masyarakat pastilah pada perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran di bidang seksual seperti perjinahan, pelacuran, homoseksual atau perbuatan lain yang "*sex related*" sifatnya seperti perbuatan cabul, aborsi dan lain-lain.

Apabila diperhatikan, dalam KUHP perumusan kesusilaan diambil dari pengertian sosiologis dengan demikian KUHP mengadopsi pandangan masyarakat tentang pengertian kesusilaan, hal ini sesuai dengan pendapat Pompe, yang mengartikan kesusilaan tidak terbatas pada bidang seksual saja tetapi termasuk di dalamnya apa yang dinamakan aturan-aturan yang baik dan patut, yang dimiliki dan berdasarkan kesadaran hukum dari masyarakat sebagai sumber hukum yang menunjukan adanya suatu dependensi dari sifat bangsa atau karakter nasional[4].

Dari pengertian ini nampak bahwa Pompe mengartikan kesusilaan dalam arti luas yang menyangkut keseluruhan aturan hidup yang baik dan

[4] Oemar Senoadji, Hukum Acara (Pidana) Dalam Prosfeksi, Erlangga, Jakarta, 1984, hal.68.

patuh yang bersumber dari sifat/karakter bangsa tersebut. Berbeda dengan pendapat Van Bemelen yang membatasi pada delik-delik yang berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran seksual saja. Penyempitan pengertian kesusilaan sebagaimana disebutkan di atas membawa konsekwensi terhadap hukum pidana khususnya tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan terhadap ketentuan-ketentuan delik susila yang menyangkut kejahatan seksual.

Konsekwensi pertama dari dianutnya pengertian sempit adalah bahwa KUHP Indonesia menganut politik hukum yang mengadakan pembatasan terhadap delik susila yaitu hanya apabila kehormatan/kesusilaan. kesopanan terserang secara terbuka dimuka umum atau dengan perkataan lain jika kesusilaan itu diserang di muka umum, maka hukum pidana dapat diterapkan, dengan demikian maka tidak semua perbuatan a susila dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana, karena berkaitan dengan soal-soal teknis pembuktian atau masalah kebijakan yang berkaitan dengan seberapa jauh negara dapat melakukan intervensi terhadap perbuatan pribadi warga negaranya.

Konsekwensi kedua adalah sebagian ketentuan yang berhubungan dengan kejahatan seksual yakni pasal 285,286,287,296 dan 297 KUHP terjadi penyempitan atau pengecilan dan obyektifikasi perempuan dimana sosok perempuan tidak dipandang sebagai subyek dan bahkan direduksi eksistensinya hanya sebatas bagian tertentu dari tubuhnya (Baca, Vagina-nya saja) dan disamakan kualifikasinya dengan anak laki-laki yang belum dewasa.

Kekerasan terhadap wanita yang paling banyak terjadi adalah

perkosaan, yang kontruksi hukumnya dapat dilihat dalam buku II bab XIV KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Dilihat dari sejarahnya pengaturan perkosaan dalam hukum sudah ada sejak lama. Secara tradisional perkosaan telah didefinisikan dari sudut pandang laki-laki berdasarkan seksualitas laki-laki, perumusan pasal 285,286,287, 297 KUHP tersebut menggambarkan dengan jelas standar nilai/moral yang dipakai oleh masyarakat dalam memperlakukan wanita, oleh karena itu perlu dilakukan suatu analisa yang lebih luas terhadap masalah ini yang berkaitan dengan konteks dimana kaum perempuan dan perilaku perempuan secara sosial didefinisikan dan dikontrol[5].

Deborah L Rhode [6] mengemukakan bahwa larangan untuk melakukan pemaksaan terhadap perempuan telah berfungsi untuk melindungi kaum laki-laki. Selanjutnya Deboral L. Rhode mengemukakan bahwa larangan perkosaan adalah untuk melindungi atau menjaga agar kaum laki-laki selalu mendapatkan seorang perempuan yang masih suci (masih gadis) sebagai isterinya.

Hal senada dikemukakan oleh Nursyahbani Katjasungkana bahwa pasal 285 KUHP tersebut telah menempatkan perempuan pada posisi yang tidak mempunyai hak apapun dalam hubungan seksual dengan suaminya, ketentuan dalam pasal ini juga berarti tidak menghukum "perkosaan" yang terjadi di dalam perkawinan (marital rape) padahal kenyataannya perkosaan

[5] Stevi Jackson, Women Studies, NY University Press, 1993, hal.324.
[6] Deborah L. Rhode, Justice and Gender, Harvard University Press, 1991, hal.244.

dalam perkawinan banyak terjadi.[7]

Pendapat Nursyhabani ini, dalam masyarakat agamis seperti masyarakat Indonesia belum bisa diterima, sebab dalam masyaraktat kita isitilah marital rape tidak dikenal, ketentuan tentang marital rape ini semula diadopsi oleh konsep KUHP draft tahun 1987 tetapi untuk selanjutnya dikeluarkan kembali dari draf konsep KUHP dengan pertimbangan ajaran agama terutama agama Islam

Hukum Islam mengkategorikan perkosaan sebagai jinah dengan paksaan (Al-wath-ubi alikrah) yang pelakunya bias dihukum berat. Dalam hukum Islam[8] hubungan sek antara suami dan isteri mengandung nilai ibadah, Dalam surat Al Baqoroh ayat 187 dilukiskan dengan indah "mereka (isterimu) adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka". Dengan demkian perkosaan dalam konsep hokum islam hanya terjadi di luar antara suami dan isteri.

Bentuk kekerasan terhadap perempuan yang juga dapat dikategorikan kedalam kejahatan terhadap kesusilaan adalah kekerasan dalam keluarga atau yang dikenal dengan istilah *domestic violence*. Perbuatan ini menampakkan ciri-cirinya antara lain dilakukan di dalam rumah, dibalik pintu tertutup, dengan kekerasan/penyiksan fisik dan atau psikis, dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan dekat dengan korban dan terjadi berulang-

---

[7] Nursyhabani Katjasungkana, Perkembangan Hukum Positif Yang Mengatur Kejahatan Seksual, Makalah pada Pertemuan Ilmiah tentang Penanggulangan kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak Usia Muda, BPHN, Jakarta, 1994, hal.7

[8] Apa yang secara sederhana dinyatakan dengan isitlah Hukum Islam sebenarnya lebih tepat dinamai keseluruhan tata kehidupan dalam Islam yang oleh Mac Donald dikatakan bahwa Hukum Islam adalah The Science of all things, human and divine, lihat Mac Donald, Development of Muslim Theeology Jurisprudence and Constitutional theory, NY, 1903,hal.66

ulang. Biasanya yang menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak, pelakunya adalah kebanyakan laki-laki (suami/ayah) namun dalam banyak literatur pada umumnya kekerasan dalam keluarga mempunyai pengertian yang khusus yaitu kekerasan yang dilakukan suami terhadap isterinya (*wife beating*).

Kejahatan kekerasan dalam keluarga ini sering tidak terungkap dengan alasan pertama, pada umunya masyarakat berpendapat bahwa keluarga adalah wilayah privat dan oleh karena itu tidak seorang pun dapat mencampurinya, kedua konsekwensi lebih lanjut dari pemahaman tersebut adalah bahwa isteri dan anak-anak adalah dibawah kekuasaan suami/ayah sehingga apapun yang dilakukannya adalah dalam kerangka pendidikan dan perlindungan selaku kepala keluarga, ketiga, ada perasaan malu untuk mengungkapkannya kepada umum, atau dia sendiri merasa bahwa perbuatan suami/ayah adalah dalam rangka pendidikan sebagaimana diajarkan oleh agama dan kepercayaannya.

Perempuan adalah manusia ciptaan Tuhan yang diberikan keunikan dan keistimewaan yang sangat luar biasa, salah satunya adalah mengandung anak dalam kandungannya. Selama kurang lebih sembilan bulan masa kehamilan tersebut. Sebuah keajaiban terjadi didalam rahim seorang perempuan berupa proses terbentuknya manusia baru yaitu anak. Anak merupakan anugerah terbesar dan terindah Tuhan yang sangat dinanti-nantikan kehadirannya dalam kehidupan rumah tangga. Anak bukan hanya dianggap sebagai berkat bagi kedua orang tuanya saja, tetapi bagi semua

orang bahkan merekalah yang nantinya akan menentukan nasib masa depan bangsa.

Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu peristiwa realitas kehidupan sosial. Semuanya merupakan hasil konstruksi realitas sosial budaya masyarakat dimana kekerasan berlangsung. Peristiwa mengonstruksi realitas sosial budaya, patriarki yang berperan sebagai fakta sosial (Durkhemian), dimana nilai tersebut merebak dalam struktur sosial masyarakat dan mereduksi peran dan kedudukan perempuan secara wajar, sehingga perempuan berada pada titik rendah. [9]

Salah satu bentuk kekerasan yang sering dialami oleh perempuan adalah kekerasan seksual berupa perkosaan. Perkosaan dianggap sebagai kekerasan seksual yang serius dan merupakan bentuk pelecehan terhadap hak asasi perempuan. Perkosaan yang dialami perempuan akan berakibat fatal bagi kehidupannya, terlebih jika perempuan tersebut mengalami kehamilan akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Contohnya pada Kekerasan di lembaga pendidikan, kasus siswi hamil yang kehilangan hak pendidikan, dan kekerasan seksual yang dialami seorang mahasiswi oleh dosennya di Universitas Negeri Jakarta. [10] Korban pemerkosaan membutuhkan waktu lama untuk mengatasi pengalaman traumatis, bahkan ada yang tidak pernah kembali lagi ke keadaan normal seperti sebelumnya. Selain itu juga, hak-haknya sebagai wanita dirampas, korban juga harus menanggung akibat dari

[9] Munandar Sulaeman dan Siti Homzah Kekerasan Terhadap Perempuan (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), h. 129

[10] G Widiartana,Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009), h. 64

pemerkosaan tersebut seperti timbulnya dampak fisik, dampak seksual dan dampak psikis yang teramat berat terutama pada saat korban mengalami pergaulan kehidupan social di masyarakat. Sungguh ironis bahwa ketika dalam kasus perkosaan yang menyebabkan kehamilan, seolah-olah anak dianggap sebagai sebuah musibah dan bukan lagi menjadi anugerah yang seharusnya disyukuri kehadirannya di dunia.

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merampas hak dasar manusia dan dinilai sebagai pelanggaran terberat terhadap hak asasi manusia. Manusia diperjualbelikan baik di dalam batas negara maupun antar negara dengan tujuan memperoleh keuntungan materi semata tanpa menghiraukan hak-hak korban sebagai manusia. Hak-hak korban sebagai manusia dirampas untuk kepentingan sepihak pelaku perdagangan tanpa mempertimbangkan rasa kemanusiaan.

Ada beberapa bentuk tindak perdagangan orang yang harus diwaspadai, karena terkadang masyarakat tidak sadar bahwa dirinya sudah menjadi korban dari perdagangan orang. Beberapa bentuk tindak pidana perdagangan orang menurut Agus Hamim dan Agustinanto[11], yaitu: pertama kerja paksa seks dan eksploitasi seks baik di luar negeri maupun di wilayah Indonesia. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak dijanjikan bekerja sebagai buruh migran, PRT, pekerja restoran, penjaga toko, atau pekerjaan-pekerjaan lain tanpa keahlian tetapi kemudian dipaksa bekerja pada industri

[11] Hamim, Anis dan Agustinanto. 2008. *Mencari Solusi Keadilan Bagi Perempuan Korban Perdagangan; Sulistyowati Irianti (ed). Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor: hlm 40

seks saat mereka tiba di daerah tujuan.

Kedua, Pembantu Rumah Tangga (PRT) baik di luar ataupun di wilayah Indonesia. PRT baik yang di luar negeri maupun yang di Indonesia diperdagangkan ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang termasuk jam kerja wajib yang sangat panjang, penyekapan ilegal, upah yang tidak dibayar atau yang dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik ataupun psikologis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang makanan, dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk melanggar agamanya.

Ketiga, Penari, Penghibur dan Pertukaran Budaya terutama di luar negeri. Perempuan dan anak perempuan dijanjikan bekerja sebagai penari duta budaya, penyanyi, atau penghibur di negara asing. Pada saat kedatangannya, banyak dari perempuan ini dipaksa untuk bekerja di industri seks atau pada pekerjaan dengan kondisi mirip perbudakan. Kelima, Pengantin Pesanan terutama di luar negeri. Beberapa perempuan dan anak perempuan yang bermigrasi sebagai istri dari orang berkebangsaan asing, telah ditipu dengan perkawinan. Dalam kasus semacam itu, para suami mereka memaksa istri-istri baru ini untuk bekerja untuk keluarga mereka dengan kondisi mirip perbudakan atau menjual mereka ke industri seks.

Rasa tidak percaya diri. Orang yang telah menjadi korban kekerasan dan kekerasan seksual biasanya memiliki rasa kepercayaan diri yang kurang. Ini dapat dimanifestasikan dalam berbagai macam tingkah laku seperti depresi, rasa malu, kelesuan, respon emosional yang keras,

ketidakpekaan emosional, dan lain-lain. Stigma sosial dan rasa malu karena beberapa alasan, diantaranya pengalaman yang telah mereka lalui selama proses perdagangan orang (misalnya pemerkosaan, penyiksaan, pelecehan seksual), mereka tidak berhasil untuk mendapatkan uang untuk keluarga mereka, mereka merasa merekalah yang menyebabkan pelanggaran yang mereka alami tersebut[12].

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: "**Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Kasus Perdagangan Seksual (Studi Kasus di Wilayah Kabupaten Semarang)**"

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini merupakan hal yang penting agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari tujuan permasalahan yang akan dibuat penelitian, demikian pula data sampel yang dicari dapat diperoleh dalam penelitian sesuai dengan tujuan penelitian.[13] Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan seksual ?
2. Bagaimana perlindungan hukum hak-hak perempuan bagi korban perdagangan seksual ?

---

[12] Luhulima, Achie Sudiarti dan Kunthi Tridewiyanti. 2000. *Pola Tingkah Laku Sosial Budaya dan Kekerasan Terhadap Perempuan; Achie Sudiarti Luhulima (ed). Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif pemecahannya.* Jakarta:Convention Watch : 60.

[13] Soekanto Soerjono, Tata Cara Penelitian Karya Ilmiah, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

3. Apakah hambatan perlindungan hukum bagi korban perdagangan seksual?
4. Bagaimana upaya mengatasi hambatan perlindungan bagi korban perdagangan seksual ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dalam pembuatan penelitian ini sangat diperlukan agar dapat memberikan petunjuk tuntunan atau arahan dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan seksual.
2. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum hak-hak perempuan bagi korban perdagangan seksual.
3. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi korban perdagangan seksual.
4. Untuk mendeskripsikan upaya untuk mengatasi hambatan perlindungan bagi korban perdagangan seksual.

D. Manfaat Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang berguna, serta diharapkan mampu menjadi bahan untuk penelitian selanjutnya maka peneliti berharap dari penelitian penelitian ini dapat mencapai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang kebijakan hukum pidana dalam proses pembuktian hak-hak perempuan korban perdagangan seksual sudah sesuai ataukan belum terhadap perlindungan hak-hak perempuan.

2. Manfaat secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada kita, penegakan hukum pidana dalam proses pembuktian hak-hak perempuan korban perdagangan seksual di Kabupaten Semarangan sudah sesuai dengan kebijakan hukum pidananya ataukah belum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Hak-hak perempuan tanpa diskriminasi berlaku secara universal berdasarkan hak asasi manusia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB/United Nations) dengan berbagai upaya melaksanakan hak-hak perempuan tanpa diskriminasi melalui konvensi; yaitu dengan mensahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita pada tahun 1979, dan Indonesia telah meratifikasinya pada tahun 1984. Namun ratifikasi konvensi tersebut dengan UU No.7 Tahun 1984 tidak diaplikasikan melalui suatu UU tentang Hak-Hak Perempuan, karena masa-masa dahulu pada umumnya telah diadopsi oleh beberapa UU secara nasional yang merupakan hukum nasional. Hak-hak perempuan yang diperjuangkan sejak abad 18, dimulai dengan merumuskan "feminisme" oleh seorang feminis asal England: Mary Wollstonecraft (1759-1799).[14]

Pada rumusan Wollstonecraft tersebut hak perempuan dianalisis dan hak perempuan terbatas pada hukum dan adat (budaya) yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan suatu negara. Kupasan feminisme menurut Wollstonecraft berperspektif pada kurangnya pendidikan pada perempuan, sehingga mereka tidak mampu untuk melaksanakan hak-haknya yang tertinggal dari kaum lakilaki. Kiprah perempuan dalam keluarga pada masa itu dalam melaksanakan hak-haknya, baik sebagai individu (sebagai warga negara), sebagai ibu, sebagai istri,

[14] Soekanto Soerjono, Tata Cara Penelitian Karya Ilmiah, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

wajib dilaksanakan dalam bingkai sistem hukum nasional dari negara yang bersangkutan (Feminisme liberal). Reaksi terhadap Feminisme Liberal adalah Feminisme Marxisme, yang menekankan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, bukan karena tindakan individu secara sengaja tapi akibat dari struktur sosial, politik dan ekonomi yang erat kaitannya dengan sistem kapitalisme. Hak-hak perempuan dibatasi oleh masalah reproduksi (kehamilan, kelahiran dan pengasuhan anak/seksualitas), inilah yang menjadi ketertinggalan kaum perempuan dibandingkan dari kaum laki-laki. Kemajuan perempuan untuk turut serta dalam pembangunan baik sebagai pelaku maupun sebagai penikmat.[15]

Sehubungan dengan kajian tentang Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Kasus Perdagangan Seksual, maka dapat dikemukakan konsep-konsep berikut ini.

A. Macam-Macam Hak Perempuan

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.[16] Sehingga HAM melekat tidak hanya pada setiap pria akan tetapi melekat juga pada wanita. Dan oleh karena itu hak-hak asasi manusia yang diatur oleh undang-undang HAM dan UUD 1945 sudah pasti berlaku bagi wanita.

---

[15]Siti Hidayati Amal: "Beberapa Perspektif Feminisme Dalam Menganalisa Permasalahan Wanita", seorang pengajar Kajian Wanita UI, yang tulisannya dalam majalah Antropologi Sosial dan Budaya Indonesia tahun 1992 mengambil tulisan Rosemarie Tong, "Feminist Thought: A Comprehensive Introduction" (London: Umwin Hyman, 1989).

[16] *Ibid* .

Adapun macam-macam Hak Perempuan adalah sebagai berikut:

1. Hak-hak wanita dalam di bidang politik dan pemerintahan;
   Diatur dalam Pasal 46 UUHAM dan Pasal 7 Undang-Undang No. 2 tahun 2008.
2. Hak-Hak Wanita di Bidang Kewarganegaraan;
   Diatur dalam Pasal 47 UUHAM
3. Hak-Hak Wanita di Bidang Pendidikan dan Pengajaran;
   Diatur dalam Pasal 48 UUHAM dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.
4. Hak Wanita di Bidang Ketenagakerjaan;
   Diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang no. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
5. Hak Wanita di Bidang Kesehatan;
   Diatur dalam Pasal 49 ayat (2) UUHAM dan Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan.
6. Hak Wanita untuk Melakukan Perbuatan Hukum;
   Diatur dalam Pasal 50 UUHAM
7. Hak Wanita Dalam Ikatan / Putusnya Perkawinan; Diatur dalam Pasal 51 UUHAM.

Selain daripada itu, dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga diatur mengenai hak asasi manusia dan bahkan terdapat bagian khusus mengenai hak perempuan dalam BAB III bagian 9 (kesembilan), adapun hak-hak manusia dan hak perempuan adalah sebagai berikut:[17]

1. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan

[17] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. (Pasal 3)

2. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. (Pasal 4)
3. Hak untuk Hidup (Pasal 9)
4. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan (Pasal 10)
5. Hak Mengembangkan Diri (Pasal 11 – 16)
6. Hak untuk Memperoleh Keadilan (Pasal 17 – 19)
7. Hak Atas Kebebasan Pribadi (Pasal 20 – 27)
8. Hak Atas Rasa Nyaman (Pasal 28 – 35)
9. Hak Atas Kesejahteraan (Pasal 36 – 42)
10. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan (Pasal 43 dan 44)
11. Hak Wanita (Pasal 45 – 51)
    a) Pasal 45: Hak Wanita dalam Undang-Undang ini adalah Hak Asasi Manusia.
    b) Pasal 46: Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.
    c) Pasal 47: Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

d) Pasal 48: Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
e) Pasal 49: (1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. (2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. (3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.
f) Pasal 50: Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.
g) Pasal 51: (1) Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan Perempuan-Perempuannya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama. (2) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan Perempuan-Perempuannya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Perempuan. (3) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak Perempuan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Issue Gender dalam pembangungan dimasukkan dalam agenda sebagai upaya untuk meningkatkan kedudukan dan peran perempuan sebagai mitra sejajar lakilaki atau untuk pencapaian kesetaraan dan keadilan gender

dalam pembangunan pada tingkat dunia. KTT yang perlu disoroti berkaitan dengan HAM adalah Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia di Wina Tahun 1993, yang dalam paragraf operatifnya menyebutkan bahwa: ”HAM dari perempuan dan Perempuan perempuan adalah bagian dari HAM yang tidak dapat dicabut, integral dan tidak dapat dipisahkan”. Keprihatinan PBB akan peran dan kedudukan perempuan di dunia dalam proses globalisasi berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada seperti yang dijelaskan di atas, mendorong PBB berinisiatif untuk mengadakan Sidang Khusus Majelis Umum PBB tentang: ”Women 2000 : Gender Equality, Development and Peace for the Twenty First Century” di New York (4-9 Juni 2000). Tujuan dari penyelenggaraan seminar tersebut adalah untuk menyamakan persepsi di antara negara-negara di dunia tentang pengertian dan pemahaman yang meliputi:[18]

a. Saling keterkaitan antara isu-isu yang dibahas maupun rekomendasi yang dihasilkan oleh berbagai KTT.
b. Dampaknya dalam proses demokrasi, transformasi dan Good Govermance di tingkat nasional.
c. Terbentuknya mekanisme koordinasi pada tingkat nasional yang menghasilkan kinerja untuk suatu pelaksanaan akuntabilitas publik.

Rumusan materi yang melandasi semua butir-butir yang terkandung dalam pasal-pasal Konvensi dapat dilihat dalam pasal 1 yang memberikan pengertian tentang diskriminasi. Dengan diskriminasi terhadap wanita dimaksudkan setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan. Untuk mengurangi, menghapuskan pengkuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan

[18] *Ibid.*, hlm. 15.

kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum wanita terlepas dari status perkawiman mereka atas dasar persamaan antara pria dan wanita. Beberapa pasal dari Konvensi CEDAW yang merupakan substansi pokok adalah pasal 2 sampai dengan pasal 16 yang mewajibkan negara peserta, untuk:[19]

1. Mengutuk diskriminasi terhadap wanita dalam segala bentuknya (Pasal 2).
2. Menjalankan semua upaya yang tepat, termasuk pembuatan UU berkenaan dengan semua bidang kehidupan, terutama bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya (Pasal 3).
3. Mengakselerasi persamaan de facto antara laki-laki dan perempuan dan apabila persamaan telah tercapai, maka tindakan tersebut dihapuskan/affirmative action (Pasal 4).
4. Mengupayakan untuk merubah pola-pola tingkah laku pria dan wanita dengan tujuan supaya terhapus semua prasangka dan kebiasaan serta

Prof. DR. Komariah Emong Supardjaja,SH dalam laporan Akhir Kompendium Tentang Hak-Hak perempuan mengatakan ada 3 materi pokok dalam Kompilasi HAM Perempuan, yaitu[20] :

Pertama, Convention on The Political Rights of Women (UN 1952) yang telah diratifikasi oleh RI dengan UU No.68 Tahun 1958 tentang : Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita (Memori Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 1653), dan disetujui DPR dalam rapat pleno terbuka ke-82 tanggal 30 Juni 1958, hari Senin P 336/1958. Di dalam pasal 2 UU No.68/1958 tersebut berbunyi : “Kalimat terakhir Pasal VII dan

[19] *Ibid*., hlm. 16.
[20]Komariah Emong Supardjaja [et.all], “*Laporan Akhir Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan”*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, 2006.

Pasal X seluruhnya konsepsi hak-hak politik kaum wanita dianggap sebagai tidak berlaku bagi Indonesia dan direservasi oleh Indonesia".[21]

Kedua, Convention on The Elimination of Discrimination of All Forms of Discrimination Against Women (UN 1979) ... Disahkannya Konvensi CEDAW, pada tanggal 24 Juli 1984 dengan UU No.7 Tahun 1984.Dalam UU No.7 Tahun 1984, Indonesia mereservasi pasal 29 ayat 1 tentang : Penyelesaian Perselisihan mengenai Penafsiran atau Penerapan Konvensi. Dalam salah satu pertimbangan pada pembentukan Konvensi CEDAW bahwa : memperhatikan Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM), HAM menegaskan asas mengenai tidak dapat diterimanya diskriminasi dan menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, dan bahwa tiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan, tanpa perbedaan apapun, termasuk perbedaan berdasarkan jenis kelamin.

Konvensi CEDAW adalah salah satu perangkat hukum internasional yang bertujuan untuk melindungi hak asasi kaum perempuan, yang kenyataannya sifat kemanusiaan mereka belum menjamin akan pelaksanaan hak-haknya atau karena ia seorang perempuan. Mukadimah Konvensi CEDAW menyatakan bahwa: walaupun ada perangkat-perangkat lain, perempuan tetap tidak memiliki hak yang sama seperti laki-laki. Diskriminasi tetap berlangsung dalam masyarakat. Jadi Konvensi CEDAW merupakan perangkat internasional yang dirancang untuk memerangi kelangsungan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang tetap berlangsung sepanjang kehidupan perempuan

[21] *Ibid.,* hlm. 13.

(bidang hukum).[22]

Ketiga, Declaration on the Elimination of Violence Againts Women (UN 1973). Deklarasi Penghapusan KTP disetujui PBB dengan Resolusi 48/104 tanggal 20 Desember 1993. Dalam deklarasi tersebut definisi KTP pasal 1 menyebutkan bahwa: tindakan kekerasan adalah kekerasan berbasis gender yang ditujukan kepada perempuan baik berupa fisik, sex, atau psikologi, tekanan mental, termasuk pengekangan kebebasan yang terjadi baik dalam kehidupan pribadi atau politik. Ada 8 bentuk KTP yang ditentukan dalam pasal 3 Deklarasi, yaitu: hak untuk hidup, persamaan, hak untuk memperoleh persamaan atas perlindungan hukum di bawah UU, hak atas kebebasan dan keamanan, hak memperoleh pelayanan secara layak/standar di bidang kesehatan fisik maupun mental, hak memperoleh kesempatan kerja dan hak untuk tidak mengalami penganiayaan, kekejaman, hak untuk mendapatkan kesamaan dalam keluarga. Seks dan kesehatan reproduksi perempuan merupakan bagian dari diskriminasi berbasis gender, dimana salah satu strategi utama untuk meningkatkan kesehatan seks dan reproduksi perempuan adalah memberikan kepada mereka akses pelayanan yang komprehensif termasuk metode kontrasepsi, aborsi aman, masa perawatan kehamilan dan kelahiran.[23]

Diskriminasi berbasis gender yang melanggar HAM perempuan, dalam berbagai bentuk KTP, seperti yang disebut dalam pasal 3 Deklarasi, diperlukan suatu upaya untuk memberdayakan perempuan. Pemberdayaan perempuan diperlukan melalui satu kerangka kerja dalam Issue Gender dan

[22] *Ibid*, hlm. 14.
[23] *Ibid.*, hlm. 17.

Pembangunan. Kompilasi HAM khusus untuk perempuan yang diadopsi dalam hukum nasional masing-masing Negara peserta adalah semata-mata untuk memberikan perlindungan kepada kaum perempuan yang mempunyai kedudukan yang rentan untuk mendapat perlakuan diskriminatif, jadi bukanlah hal yang diskriminatif. Hal tersebut sesuai dengan pasal 4 (1), Konvensi CEDAW (affirmative action) yang berbunyi :

"Pembuatan peraturan-peraturan khusus sementara oleh Negara-negara peserta yang ditujukan untuk mempercepat persamaan defakto antara pria dan wanita, tidak dianggap diskriminasi seperti ditegaskan dalam Konvensi yang sekarang ini dan sama sekali tidak harus membawa konsekuensi pemeliharaan norma-norma yang tak sama atau terpisah, maka peraturan ini dihentikan jika tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah tercapai".

Sehubungan dengan perangkat hukum internasional tentang HAM yang telah diratifikasi Indonesia, seperti yang telah disebutkan diatas, Indonesia wajib melaksanakan Perempuanannya. Jauh sebelum adanya DUHAM, Konvensi, Kovenan serta perangkat hukum internasional lainnya, Indonesia telah berikrar dalam pembentukan UUD yaitu dalam Preambule (Pembukaan) : "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Pengaturan HAM dalam UUD 45 terdapat dalam BAB XA tentang "Hak Asasi Manusia", yang disahkan DPR pada Perubahan Kedua tanggal 18

Agustus 2000, dari pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J. HAM yang meliputi semua bidang kehidupan, dalam perkawinan (pasal 28 B, khusus Perempuan diberi pengaturan khusus terhadap perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ayat 2-nya), mengembangkan diri (pasal 28 C), pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (pasal 28 D), bebas memeluk agama (pasal 28 E), berkomunikasi dan memperoleh informasi (pasal 28 F), perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dst (pasal 28 G), hidup sejahtera lahir batin (pasal 28 H), hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dst (pasal 28 I) dan pasal 28 J yang merupakan kewajiban setiap warga negara untuk menghormati hak asasi orang lain. Pengaturan dasar tentang HAM oleh negara diatur lebih rinci dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang ”Hak Asasi Manusia”. UU tersebut merupakan payung hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan nasional, yang dalam salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa: ”bangsa Indonesia sebagai anggota PBB mengemban tanggung jawab moral dan tanggung jawab hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksPerempuanan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh PBB, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia”. Komitmen negara untuk memberi perlindungan khusus pada perempuan dan Perempuan yang rentan untuk mendapat perlakuan diskriminatif dan melanggar hak asasi mereka diatur dalam Bagian Kesembilan tentang Hak Wanita, yaitu dalam pasal 45 sampai dengan pasal 51 UU No.39 Tahun 1999, di mana pasal 45 menyebutkan

bahwa: Hak wanita dalam UU HAM adalah hak asasi manusia. Untuk lebih dapat memahami dan mengoperasionalkan hak-hak perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bernegara, bahkan antar negara, maka sistem hukum kita seyogyanya tidak mendiskriminasikan perempuan. Hak-hak politik, perkawinan, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan dan hak dibidang hukum, diatur dalam UU No.39 Tahun 1999 (UU HAM), yaitu :[24]

Pasal 46 : Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.

Pasal 47 : Seorang wanita yang menikah dengan seseorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

Pasal 48 : Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 49 : (1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. (2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. (3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita

[24] *Ibid.*, hlm. 20.

dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Pasal 50 : Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

Pasal 51 : (1) Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan Perempuan-Perempuannya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama. (2) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan Perempuan-Perempuannya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Perempuan. (3) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak Perempuan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Konsep Perdagangan Orang

1) Pengertian Perdagangan Orang

Definisi mengenai perdagangan orang mengalami perkembangan sampai ditetapkannya *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Specially Women and Children Supplementing he United Nation Convention Against Transnational Organized Crime tahun* 2000. Dalam protokol tersebut yang dimaksudkan dengan perdagangan orang adalah : *(a) ... the*

recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt if persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent o a person having control over another person, for the purposes of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation f the prostitution of other or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs. ("... rekrutmen, tranportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk diPerdagangan seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang menyerupai, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh").

Defenisi ini diperluas dengan ketentuan yang berkaitan dengan Perempuan dibawah umur (dibawah 18 tahun), bahwa : *The recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of a child for the purpose of exploitation shall be considered" trafficking in person" even if this the does no involve any of the means set forth in subparagraph (a).* Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-

unsur dari perdagangan orang adalah :

1. Perbuatan : merekrut, mengangkut, memindahkan menyembunyikan atau menerima
2. Sarana (cara) untuk mengendalikan korban : ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.
3. Tujuan : Perdagangan, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk Perdagangan seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, pengambilan organ tubuh.

Perdagangan orang berbeda dengan penyeludupan orang (people smuggling). Penyeludupan orang lebih menekankan pada pengiriman orang secara illegal dari suatu negara ke negara lain yang menghasilkan keuntungan bagi penyeludupan, dalam arti tidak terkandung adanya Perdagangan terhadapnya. Mungkin saja terjadi timbul korban dalam penyeludupan orang, tetapi itu lebih merupakan resiko dari kegiaan yang dilakukan dan bukan merupakan sesuatu yang telah diniatkan sebelumnya. Sementara kalau perdagangan orang dari sejak awal sudah mempunyai tujuan yaitu orang yang dikirim merupakan obyek Perdagangan. Penipuan dan pemaksaan atau kekerasan merupakan unsur yang esensil dalam perdagangan orang. Secara umum Defenisi trafficking sendiri sebenarnya

cukup mudah dipahami yaitu semua tindakan yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah atau antar negara, pemindahtangan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara disertai ancaman atau penggunaan kekerasan verbal atau phisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat memanfaatkan posisi kerentanan (tidak ada pilihan lain, terisolasi, keteragantungan obat, jebakan utang) memberikan atau menerima pembayaran keuntungan dimana perempuan dan Perempuan untuk tujuan pelacuran, Perdagangan seksual, buruh migran legal maupun ilegal, adopsi Perempuan, pekerja jermal, pembantu rumah tangga, pengantin pesanan, industri pornografi, pengedar obat terlarang juga untuk kepentingan pemindahan organ tubuh.

Perdagangan perempuan dan Perempuan merupakan salah satu isu yang harus dihadapi dan ditangani dengan serius oleh Pemerintah Indonesia, terkait dengan adanya laporan investigasi Internasional yang menempatkan negara Republik Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai tingkat kepedulian dan upaya penanggulangan yang rendah terhadap kasus perdagangan perempuan dan Perempuan. Selain itu, Indonesia merupakan salah satu negara sebagai sumber terjadinya perdagangan perempuan dan Perempuan yang cukup tinggi baik untuk kepentingan dalam negeri maupun luar negeri. Meningkatnya jumlah keluarga miskin dan angka putus sekolah di berbagai tingkat pendidikan, menurunnya kesempatan kerja dan maraknya konflik sosial di berbagai daerah yang muncul sebagai dampak krisis sangat berpotensi dalam

mendorong timbulnya pergangan perempuan dan Perempuan. Hal ini dapat diperparah oleh adanya kenyataan melemahnya peranan lembaga keluarga dan solidaritas antar warga masyarakat untuk melaksPerempuanan fungsi pemenuhan kebutuhan di bidang ekonomi, sosial, dan psikologis sekaligus sebagai kontrol terhadap para anggotanya.[25]

Meskipun Indonesia telah meratifikasi dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, akan tetapi kiranya penerapan penegakan hukum belum cukup efektif dalam rangka memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan Perdagangan pelacuran. Dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia, tentu saja isu perdagangan perempuan dan Perempuan merupakan sebuah pelanggaran dan kejahatan terhadap manusia. Perdagangan perempuan dapat menghambat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) mengingat dampak sosial dan psikologis yang dialami para korban dapat menghalangi mereka untuk berfungsi secara sosial, memberikan kontribusi dalam proses pembangunan dan melanjutkan proses regenerasi yang berkualitas. Selain itu, perdagangan perempuan juga berpotensi untuk melemahkan nilai-nilai sosial positif dalam masyarakat yang pada akhirnya akan dapat menimbulkan berbagai macam kerawanan sosial.[26]

Adapun pelanggaran hak yang terkandung dalam kasus

---

[25]Komariah Emong Sapardjaja, "*Trafficking* Perempuan dan Anak di Jawa Barat: Studi Kasus di Kabupaten Bandung, Indramayu, dan Karawang*", Sosiohumaniora,* Nomor 2 Volume 5, hlm. 132 (2003).

[26]*Ibid.*

perdagangan perempuan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa, "setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu.";[27]
2. Pasal 4 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa, "tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang.";[28]
3. Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa, "tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina.";[29]
4. Pasal 23 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa, "setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran.";[30]
5. Pasal 23 ayat (3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa, "setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri

[27]Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
[28]Pasal 4 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
[29]Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
[30]Pasal 23 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.[31]

6. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.";[32]
7. Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.";[33]
8. Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, "setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.";[34]
9. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.";[35]

[31]Pasal 23 ayat (3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
[32]Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[33]Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[34]Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[35]Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

10. Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, "setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.";[36]
11. Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, "hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.";[37]
12. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa, "setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.";[38]
13. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa, "tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan perempuan, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.";[39]

[36]Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[37]Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[38]Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
[39]Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

14. Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa, “setiap orang, baik pria maupun perempuan, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.”;[40]
15. Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa, “perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan.”;[41]
16. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa, “tidak seorang pun boleh dikenai siksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.”;[42]
17. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa, “tidak seorang pun boleh diperbudak, bahwa

[40] Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
[41] Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
[42] Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

perbudakan dan perdagangan budak dilarang, dan bahwa tidak seorang pun boleh diperhamba, atau diharuskan melakukan kerja paksa atau kerja wajib.";[43]

18. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa, "setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengPerdagangan orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana";[44]

2) Perdagangan Perempuan di era globalisasi

Seiring dengan perkembangan zaman di era globalisasi, kemajuan di bidang teknologi dan informasi tidak dapat terelakan lagi. Segala informasi yang dibutuhkan manusia dapat dengan mudah diakses oleh manusia dari berbagai kalangan melalui media yang disebut internet. Internet merupakan teknologi yang dapat diibaratkan seperti pisau bermata dua, selain memiliki dampak positif juga memiliki dampak negatif. Dewasa ini begitu marak dampak negatif

[43]Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
[44]Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

yang diakibatkan disalahgunakannya internet oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Salah satu bentuk dampak negatif tersebut adalah perdagangan orang melalui dunia maya. Istilah perdagangan orang ini dikenal dengan istilah *trafficking* yang berasal dari bahasa Inggris dan mempunyai arti "illegal trade" atau perdagangan ilegal.[45] Bagi pelaku perdagangan orang di dunia maya instrumen hukum yang ada sebagai legitimasi untuk menjatuhkan sanksi pidana antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (disingkat UU PTPPO) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE).

Kasus human *trafficking* di dunia maya dewasa ini sangat marak terjadi di Indonesia. Perdagangan orang di dunia maya tersebut selain diperuntukan sebagai budak, yang paling banyak ditemui adalah kasus prostitusi yang memperdagangan orang sebagai pelaku jasa seks yang dapat dipesan secara *online*. Hal tersebut tentu saja membuat keresahan dikalangan masyarakat luas. Begitu banyak kasus human *trafficking* di dunia maya yang terjadi dan tentunya banyak dari kasus-kasus tersebut yang belum terungkap dikarenakan selain kinerja dari aparat penegak hukum juga tentunya dikarenakan peraturan perundang-undangan dan sanksi pidana yang belum memadai dalam

[45]L.M. Gandhi Lapian & Hetty A. Geru, 2010, *Trafiking Perempuan dan Anak*, Buku Obor, Jakarta, Hal.47.

menanggulangi kasus-kasus human *trafficking* di dunia maya. Ketentuan dalam UU ITE dan UU PTPPO belum mengatur secara terperinci seluruh aspek baik mengenai sanksi, unsur-unsur, maupun hal-hal lain mengenai human *trafficking* di dunia maya baik dari UU ITE maupun UU PTPPO dan dirasa perlu untuk merevisi atau lebih menyempurnakan aturan yang sudah ada agar nantinya sanksi-sanksi pidana dalam peraturan tersebut dapat dijadikan sebagai upaya penanggulangan.

Pasal 1 Angka 3 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatur bahwa: Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya. dan aspek kehidupan lainnya.

Pasal 1 Angka 3 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatur bahwa: Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun

rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang lelah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga. atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.

Pasal 1 Angka 15a UU RI No. 35 Tahun 2014, mengartikan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan ataupenderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Pasal 1 Angka 11 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang menyebutkan bahwa: Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

Pasal 1 Angka 1 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, mengatur bahwa: Perdagangan Orang adalah

tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan Perdagangan atau mengakibatkan orang terPerdagangan.

Pasal 1 Angka 2 UU RI No. 21 Tahun 2007, menentukan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 1 Angka 3 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang mendefinisikanbahwa Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

C. Kasus Perdagangan Seksual

1. Perdagangan Seksual Perempuan

Perempuan merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Perempuan adalah generasi penerus bangsa yang akan sangat menentukan nasib dan masa depan

bangsa secara keseluruhan di masa yang akan datang. Perempuan harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya, oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang menggangu dan merusak hak-hak Perempuan dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan Perdagangan yang tidak berperikemanusiaan termasuk Perdagangan untuk tujuan seksual komersial.[46]

Perdagangan seksual komersial Perempuan merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak Perempuan dan mencakup praktek-praktek kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas fisik dan psikososial Perempuan. Agenda Aksi Stokholm mendefinisikan Perdagangan seksual komersial Perempuan sebagai:

> "Sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak Perempuan. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap Perempuan, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Perempuan tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual dan sebagai objek komersial. Perdagangan Seksual Komersial Perempuan merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap Perempuan, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern"

Penting untuk memasukkan transaksi-transaksi yang bersifat jasa dan kebaikan ke dalam definisi perdagangan seksual komersial Perempuan karena ada kecenderungan untuk memandang transaksi-transaksi seperti itu sebagai pemberian izin dari pihak Perempuan. Jika terjadi perdagangan seksual untuk mendapatkan perlindungan, tempat

[46]Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak tanggal 30 Desember 2002

tinggal, akses untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi di sekolah atau naik kelas maka Perempuan tersebut tidak memberikan "izin" atas transaksi tersebut melainkan korban manipulasi dan penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab yang dilakukan oleh orang lain yang seharusnya melindungi Perempuan tersebut.

Definisi perdagangan seksual komersial perempuan sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap hak perempuan dan mencakup praktek-praktek kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas fisik dan psikososial perempuan. Sedangkan, kekerasan seksual terhadap perempuan dapat didefinisikan sebagai hubungan atau interaksi antara seorang perempuan dengan perempuan yang lebih tua atau perempuan yang lebih nalar atau orang dewasa seperti orang asing, tetangga, atau sperempuan keluarga dimana perempuan tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual si pelaku. Perbuatan-perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan, atau tekanan.

2. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Seksual Komersial

Terdapat tiga bentuk eksploitasi seksual komersial perempuan yaitu pelacuran perempuan, pornografi perempuan dan perdagangan (trafficking) perempuan untuk tujuan seksual. Pelacuran perempuan, pornografi perempuan dan perdagangan (trafficking) perempuan untuk tujuan seksual merupakan tiga fenomena yang saling berkaitan satu sama

lain.

Pelacuran dan perdagangan perempuan sangat erat kaitannya. Perempuan-perempuan bisa berakhir dengan dilacurkan karena proses *trafficking* jika mereka di angkut di dalam atau melintasi batas negara untuk tujuan eksploitasi seksual. Pelacuran perempuan juga bisa menjadi tujuan sebuah proses *trafficking*. Perempuan-perempuan yang perdagangkan dalam pelacuran juga bisa dimanfaatkan dalam pembuatan bahan-bahan pornografi atau semakin diperdagangkan dengan dimanfaatkan dalam pertujukan-pertunjukan pornografi.[47]

Ketika istilah pelacur atau pekerja seks dipergunakan, kesannya adalah bahwa seorang perempuan seolah-olah telah memilih pelacuran sebagai sebuah pekerjaan atau profesi. Garis pemikiran ini menutupi kenyataan bahwa orang-orang hidung belang yang sebenarnya menciptakan permintaan atas perempuan sebagai objek seks dan mereka siap untuk menyalahgunakan kekuasaan dan keinginan mereka untuk mengambil keuntungan.[48]

Berkaitan dengan konteks pelacuran perempuan, aktifitas seksual harus dipahami secara luas untuk memasukkan setiap aktifitas seksual dengan perempuan yang melibatkan bentuk upah apa saja, baik uang ataupun tidak. Hubungan seksual harus mencakup hubungan yang hanya berupa sentuhan dan tanpa memandang jenis kelamin dari pihak-pihak yang terlibat. Perempuan-perempuan tersebut juga dilibatkan dalam

[47] Thanh-Dam Truong , Seks, Uang dan Kekuasaan, Pariwisatan dan Pelacuran di Asia Tenggara. (Jakarta: LP3ES, 1992), hal. 15. Lihat juga Bagong Suyanto, Op. Cit, hal. 43

[48] Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Op. Cit, hal. 57

pelacuran ketika mereka melakukan hubungan seks dengan imbalan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal atau keamanan atau bantuan untuk mendapatkan nilai yang tinggi di sekolah atau uang saku ekstra untuk membeli barang-barang konsumtif. Pelacuran perempuan terkadang bukanlah sebuah aktifitas yang terorganisir. Akan tetapi, terkadang aktifitas ini menjadi aktifitas yang terorganisir baik dalam skala kecil melalui germo perorangan atau dalam skala besar melalui jaringan kriminal.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa kadang-kadang perempuan yang terlibat dalam pelacuran dengan imbalan kebutuhan-kebutuhan dasar atau kebaikan. Oleh karena itu, remunerasi atau bentuk upah lain harus memasukkan bentuk hadiah apapun, baik yang dijanjikan atau diberikan kepada perempuan tersebut atau pihak ke tiga. Upah tersebut bisa memasukkan makanan, tempat tinggal, obat-obatan, minuman, barang-barang konsumen dan sebagainya. Pemasukan bentuk-bentuk remunerasi tidak langsung seperti itu sangat penting karena sebenarnya banyak perempuan yang terlibat dalam pelacuran karena mereka tidak memiliki rumah, lari dari rumah atau mengalami masalah-masalah kekerasan. Perempuan-perempuan menjadi subjek eksploitasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka seperti makanan, tempat tinggal, atau keanggotaan dalam sebuah kelompok orang.[49]

Perempuan yang dilacurkan sesungguhnya adalah kelompok

[49]Erick W. Hickey, Sex Crimes and Paraphilia, Pearson Education, 2006, hal. 42.

rawan yang teralienasi, menjadi korban eksploitasi berbagai pihak, menderita, terampas hak-haknya secara sepihak karena tidak berdaya, baik sebagai perempuan, sebagai anak, maupun sebagai bagian dari masyarakat marginal yang kerap kali mengalami kesulitan keuangan.[50] Menjadi pemuas syahwat para lelaki, bagi anak perempuan bukanlah merupakan suatu pilihan, apalagi sesuatu yang menyenangkan, tetapi harus dipahami sebagai sebuah keterpaksaan dan akibat dari akumulasi ketidakberdayaan dalam berbagai aspek kehidupan.

Hubungan sebab akibat berlaku di dalam dunia pelacuran. Berdasarkan survey, ada beberapa sebab yang melatarbelakangi masuknya seorang ke dalam dunia pelacuran. Faktor-faktor penyebab tersebut antara lain adalah dijadikan bisnis para mucikari, kondisi psikologi, sosial, kultural, dan ekonomi keluarga.[51]

Pemanfaatan perempuan sebagai objek kegiatan pornografi begitu banyak menjadi perhatian publik, sehingga sulit untuk mendapatkan gambaran data secara kuantitatif besaran angkanya. Namun yang jelas, secara kualitatif intensitas penggunaan perempuan sebagai objek sudah jelas terlihat dari situs-situs porno internet.

Pornografi termasuk imajiner kekerasan seksual terhadap perempuan, merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak-hak perempuan. Pornografi anak termasuk kekerasan seksual maupun eksploitasi seksual komersial anak dan terkait dengan pelacuran anak dan

[50]Bagong Suyanto, Op. Cit, hal. 89
[51]Ahmad Sofian, Op. Cit, hal. 83

perdagangan (trafficking) anak untuk tujuan seksual. Pemanfaatan perempuan yang paling jelas adalah untuk menimbulkan nafsu seks dan kepuasan seks. Akan tetapi, pornografi juga dipergunakan untuk membenarkan bahwa tingkah laku dan keyakinan pelaku kekerasan terhadap anak adalah sebagai suatu hal yang normal, menimbulkan rasa percaya diantara orang-orang yang tertarik dengan kekerasan terhadap anak, mendapatkan jalan masuk ke dalam klub-klub pribadi dan untuk memperoleh sebuah keuntungan. Pada tingkat masyarakat, pornografi yang melibatkan foto asli atau foto tiruan terus menumbuhkan sebuah permintaan yang melibatkan kekerasan seksual dan eksploitasi seksual terhadap perempuan.[52]

Menurut Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, daerah-daerah di Indonesia sangat potensial untuk terjadinya eksploitasi seksual komersial anak. Bentuk Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang strategis, memperbesar kemungkinan anak-anak menjadi korban eksploitasi seksual komersial anak. Daerah-daerah berikut ini adalah daerah-daerah yang rawan, bukan saja berpotensi sebagai daerah asal anak-anak yang dieksploitasi untuk tujuan seksual komersial, tetapi juga daerah transit dan daerah tujuan antara lain:[53]

1. **Indramayu**

Indramayu, tidak hanya menjadi kota dimana banyak terjadi

[52] Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial, Op. Cit, hal. 69
[53] Wawancara dengan Azmiati Zuliah, Kordinator PUSPA-PKPA (Pusat Pengaduan Anak Pusat Kajian dan Perlindungan Anak), pada Februari 2019

praktek eksploitasi seksual komersial anak, namun juga termasuk kota pemasok atau daerah asal dimana anak-anak korban eksploitasi seksual komersial anak berasal. Di daerah ini, masyarakat lokal menyebut pelacuran sebagai “luruh duit”. Artinya, mencari uang dengan jalan menjadi “telembuk” atau pelacur. Kata “luruh duit” ini juga dipakai untuk pekerjaan lain yang terkait dengan “telembuk” seperti tenaga kerja wanita (TKW) plus pelacur, dan pelayan warung atau cafe. Sebab kedua pekerjaan ini hanyalah langkah awal menjadi telembuk.

2. **Manado**

Manado, sebagai daerah tujuan wisata sangat berpotensi untuk terjadinya eksploitasi seksual komersial. Pelacuran adalah bentuk eksploitasi seksual komersial anak yang paling banyak dialami perempuan di manado. 88% anak responden penelitian adalah korban pelacuran dan 12% adalah korban perdagangan anak untuk tujuan pelacuran. Perempuan korban eksploitasi seksual komersial di kota Manado ini terbiasa menggunakan nama samaran. Umumnya nama mereka akan berbeda di tiap tempat hiburan. Walaupun begitu, lokasi tempat transaksi adalah daerah seputar Jalan Boulevard.

3. **Medan**

Kota Medan, pelacuran anak sudah menjadi fenomena yang menyedihkan sejak lama, bahkan sudah tercatat sejak tahun 1970-an.

Di era tahun 1970-an mencuat istilah “gongli”, “perek”, “cewek baskom” dan lain-lain. Tahun 1998, fenomena perempuan yang dilacurkan mulai marak di medan. Menurut kompensasi yang diterima dari “konsumen”, para pelacur anak dapat dibagi menjadi dua kategori yang essensial, yaitu pertama apa yang disebut dengan “bonsai” dan yang kedua adalah “sewa” atau “barges”. Belakangan ini muncul istilah baru yaitu “bispak” atau “bronces”. Dhina Prekasha Yodeha dalam artikel mengenai pelacuran di sejumlah kota di Indonesia menyebutkan “bronces” atau “onces” itu adalah panggilan khusus untuk pelacur di kota Medan, di kalangan “onces” pun memberikan istilah sendiri kepada pelanggannya dengan istilah “tubang”.

4. **Semarang**

Semarang juga tidak luput dari praktek eksploitasi seksual komersial anak. Eksploitasi seksual komersial anak di kota Semarang maupun dari luar kota yang menjadi korban di Semarang. Bentuk eksploitasi seksual komersial yang sangat menonjol di kota Semarang adalah prostitusi. Ada sebutan khusus untuk korban prostitusi ini, seperti halnya dengan beberapa daerah lain di Yogyakarta disebut “rendan” atau “kere dandan”, di Indramayu “luruh duit” atau “telembuk”, di kota Semarang disebut dengan “ciblek”. Metafora dari sejenis burung kecil yang lincah dan senang berkicau. “Ciblek” juga menjadi kependekan dari “cilikcilik betah

melek" (kecil-kecil suka begadang). Kemudian, muncul kepanjangan lain yaitu "cilik-cilik isa digemblak" (bisa menjadi simpanan).

Pada dasarnya, faktor ekonomi dapat dikatakan sebagai faktor pendorong terbesar bagi anak untuk masuk ke dalam eksploitasi seksual komersial anak. Akan tetapi, untuk kasus eksploitasi seksual komersial yang ada di sumatera utara faktor ekonomi hanyalah salah satu dari faktor yang menyebabkan ekploitasi seksual komersial meningkat dari tahun ke tahun. Faktor terbesar yang menyebabkan perempuan terlibat eksploitasi seksual komersial di Sumatera Utara adalah faktor sosial. Terkadang, seorang perempuan dapat dikatakan baik, namun lingkungan sosial dapat mempengaruhinya. Dengan adanya peluang dari lingkungan sosial yang mempengaruhi, mengajak dan membujuk untuk memiliki barang-barang mewah dan bagus, apabila mulai berfikir bagaimana cara mendapatkannya, maka sudah dapat dikatakan terpengaruh. [54]

D. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Ada banyak pakar atau peneliti yang memberikan definisi mengenai perlindungan hukum. Beberapa dapat dicantumkan di bawah ini.

a. Sajipto Raharjo, mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungannya tersebut diberikan kepada

[54] Arief, Barda nawawi. "Perlindungan korban kejahatan dalam proses peradilan pidana". Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. 1, no.I. hal. 16-17.

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

b. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hakhak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

c. Abdul Mukhtie Fadjar menyebutkan bahwa perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengans esama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Sehubungan dengan beberapa pengertian tersebut, perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia.Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan

hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. [55]

Perlindungan Hukum terhadap Perempuan adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi Perempuan dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Perempuan. [56]

E. Pengertian Perlindungan Khusus

Dalam hal ini perlindungan khusus dari hal-hal tertntu dalam rangka pemenuhan hak Perempuan secara detail, bersifat menyeluruh, dan nyata berlaku. [57]

1) Pasal 1 Angka 15 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Perempuan mengatur bahwa:

   Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada Perempuan dalam situasi darurat, Perempuan yangberhadapan dengan hukum, Perempuan dari kelompok minoritas dan terisolasi, Perempuan yang diPerdagangan secaraekonomi dan/atau seksual, Perempuan yang diperdagangan, Perempuan yang menjadi korban

[55]Hadjon, Pjillipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya : PT. Bina Ilmu. 1987, hlm 2.
[56]*Ibid*, hlm 3.
[57]Arief, Barda nawawi. "Perlindungan korban kejahatan dalam proses peradilan pidana". Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. 1, no.I. hal. 16-17.

penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), Perempuan korban penculikan, penjualan,perdagangan, Perempuan korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, Perempuan yang menyandang cacat, dan Perempuankorban perlakuan salah dan penelantaran.

2) Pasal 1 Angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Perempuan mengatur bahwa Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Perempuan dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
3) Pasal 59 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Perempuan menentukan bahwa: Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Perempuan. Selanjutnya Pasal 59 ayat (2) mengatur bahwa: Perlindungan Khusus kepada Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
    a) Perempuan dalam situasi darurat;
    b) Perempuan yang berhadapan dengan hukum;
    c) Perempuan dari kelompok minoritas dan terisolasi;
    d) Perempuan yang diPerdagangan secara ekonomi dan/atau seksual;
    e) Perempuan yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
    f) Perempuan yang menjadi korban pornografi;

g) Perempuan dengan HIV/AIDS;
h) Perempuan korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
i) Perempuan korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
j) Perempuan korban kejahatan seksual;
k) Perempuan korban jaringan terorisme;
l) Perempuan Penyandang Disabilitas;
m) Perempuan korban perlakuan salah dan penelantaran;
n) Perempuan dengan perilaku sosial menyimpang; dan
o) Perempuan yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi OrangTuanya

4) Selanjutnya, secara khusus Pasal 68 UU RI No. 35 Tahun 2014, mengatur tentang Perempuan korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, dengan menentukan bahwa: Pasal 68 : Perlindungan Khusus bagi Perempuan korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Pasal 3 Konvensi Hak Perempuan PBB yang sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, menentukan bahwa: Dalam semua tindakan yang menyangkut Perempuan-Perempuan, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan - legislatif, kepentingan terbaik dari Perempuan-Perempuan harus mennjadi pertimbangan utama.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan

korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu: [58]

a) dapat diartikan sebagai " perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana", (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang)

b) dapat diartikan sebagai "perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana", (jadi identik dengan "penyantunan korban"). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan) pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/ santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

[58]Laden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya. Jakarta: Sinar Grafika. 2004, hlm 50.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian seorang peneliti harus menggunakan jenis penelitian yang tepat. Hal ini dimaksud agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang dihadapi serta langkah-langkah yang digunakan dalam mengatasi masalah tersebut.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. [59]

Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandagan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.

[59]Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Gaung Persada, 2009 cet.1 hlm. 11

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrument kunci. Oleh karna itu peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis dan mengkonstruksi objek yang dilteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai.

Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan focus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan.

Penelitian kualitatif dimana peran peneliti adalah sebagai instrument kunci dalam mengumpulkan data, dan menafsirkan data. Alat pengumpulan data biasanya menggunakan pengamatan langsung, wawancara, studi dokumen.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dengan menggunakan yuridis sosiologis, Yuridis Sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada

penyelesaian masalah (*problem-solution*).[60] Pertama pendekatan konseptual (*concept approach*) hukum menurut Peter Mahmud[61], beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Masih menurut Peter, pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.

Penelitian survei adalah penelitian dengan memberi suatu batas yang jelas tentang data. Karena pengaruh yang dimaksud disini adalah suatu daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.[62]

C. Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder yang diambil dengan dua cara, yaitu penelitian lapangan dan penelitian pustaka, dengan uraian sebagai berikut :

a. Data Primer, merupakan data yang akan diperoleh dari studi lapangan melalui pengamatan dan wawancara langsung dengan responden berdasarkan pada pedoman wawancara.
b. Data Sekunder, merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta bahan non hukum.

---

[60] Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 10
[61] Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2011. Hal 95
[62] Nana Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 56

1) Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

a. Hak-hak wanita dalam di bidang politik dan pemerintahan;
   Diatur dalam Pasal 46 UUHAM dan Pasal 7 Undang-Undang No. 2 tahun 2008.
b. Hak-Hak Wanita di Bidang Kewarganegaraan;
   Diatur dalam Pasal 47 UUHAM
c. Hak-Hak Wanita di Bidang Pendidikan dan Pengajaran;
   Diatur dalam Pasal 48 UUHAM dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.
d. Hak Wanita di Bidang Ketenagakerjaan;
   Diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang no. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
e. Hak Wanita di Bidang Kesehatan;
   Diatur dalam Pasal 49 ayat (2) UUHAM dan Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan.
f. Hak Wanita untuk Melakukan Perbuatan Hukum;
   Diatur dalam Pasal 50 UUHAM
g. Hak Wanita Dalam Ikatan / Putusnya Perkawinan; Diatur dalam Pasal 51 UUHAM.

2) Bahan hukum sekunder[63] yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, digunakan untuk proses analisis, yaitu:
   a) Buku-buku terkait**.**
   b) Dokumen-dokumen terkait.
   c) Makalah-makalah seminar terkait.
   d) Jurnal jurnal dan literatur terkait.

[63]Djam'an Satori dan Aan Qomariah, Riduawan (ed), Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung : Alfabeta, 2009), hal. 145

3) Bahan hukum tersier

a) Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga.

b) Kamus Bahasa Belanda.

c) Kamus Inggris-Indonesia.

d) Surat kabar harian dan *online*.

4). Bahan non hukum, yaitu berupa buku-buku ilmu administrasi negara, data statistik, dan dokumen non hukum lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini perlu ditentukan teknik-teknik pengumpulan data yang sesuai, maka peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :

a) Wawancara

Lexy J Meleong dalam bukunya menjelaskan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[64] Dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara wawancara bebas, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan kemudian menanyakan kepada responden yang terkait dengan masalah penelitian dalam penelitian ini.

[64]Lexy J.Moleong, Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, hlm 135

Teknik wawancara ini dilakukan dengan tatap muka (Face to Face Interview) dan melalui saluran telephon (Telephon Interview). Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan peneliti terkait dengan perumusan permasalahan yang diteliti. Metode ini digunakan untuk menggali data-data yang berhubungan erat dengan penelitian ini.

b) Studi Kepustakaan

Studi ini dimaksudkan untuk mengkaji atau memahami data-data sekunder dengan berpijak pada literature dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan erat dengan penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Analisa data akan dilakukan secara deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif, yaitu mengambil data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat diuraikan secara deskriptif, kualitatif, dan komprehensif, yaitu menggambarkan kenyataan yang berlaku dan masih ada kaitannya dengan aspek-aspek hukum yang berlaku. Peneliti akan menggunakan metode analisis induktif untuk penelitian empiris ini. Dalam penelitian hukum empiris, peneliti memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari responden atau informan dan narasumber. Di samping itu, peneliti memperhatikan adanya keterhubungan antara data primer dengan data sekunder dan di antara bahan-bahan hukum yang dikumpulkan. Peneliti melakukan editing, dengan maksud agar kelengkapan dan validitas data dan

informasi terjamin. Peneliti mengklasifikasikan data secara sistematis, artinya semua data ditempatkan dalam kategori-kategori.[65]

[65] *Ibid*, hlm. 128-129.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pekerja seks komersial disebut wanita kos binaan. Mengapa demikian? Karena para pekerja seks komersial tersebut adalah para pendatang yang ditampung di dalam suatu panti. Setiap panti kurang lebih 10 wanita kos binaan. Tim gabungan dari Satpol PP, ibu kos, Puskesmas Duren, Komisi Perlindungan AIDS mengadakan screening kepada para wanita kos binaan. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi wanita yang terkena AIDS agar tidak menular.

Dalam satu kali kencan atau yang biasa disebut short time yang biasanya selama 1 jam, patokan harganya Rp 250.000,00. Untuk long time yang kira-kira selama satu malam, patokan harganya tergantung kedua belah pihak, yaitu Rp 800.000,00 – Rp 1.000.000,00.

Setiap pekerja seks komersial atau biasa disebut wanita kos binaan memberikan tip kepada PTL (Pengantar Tamu Hotel) sebesar minimal Rp 50.000,00. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang melakukan wawancara kepada 4 (empat) orang yaitu pemilik tempat hiburan (Karoke), perantara/kurir wanita kos binaan dan 2 (dua) orang pekerja seks komersial dengan kriteria:

1. Wanita pekerja seks komersial yang sudah berkeluarga dan telah dikaruniai keturunan.

2. Berusia 20 - 45 tahun.

Di bawah ini adalah hasil wawancara yang menggambarkan profil pekerja seks komersial dengan menggunakan nama inisial untuk melindungi data pribadi yang bersangkutan:

1. Mr. A (Pemilik Tempat Hiburan/Karoke)

Mr A adalah pemilik tempat hiburan karoke, berusia 45 tahun yang sudah memiliki istri yang berusia 26 tahun dengan pendidikan lulusan D3 Kebidanan dan memiliki 2 (dua) orang anak balita. Mr. A beserta keluarga tinggal menjadi satu dengan tempat hiburan karoke, bisnis karoke ini dikelola langsung oleh istrinya saat ini, karena Mr. A memerintahkan istrinya keluar dari pekerjaannya sebagai bidan dari salah satu rumah sakit ternama yang ada di kabupaten semarang hanya demi untuk meneruskan usaha tempat hiburan karoke miliknya.

Mr. A sedikit menjelaskan bagaimana dulu tempat usahanya ini tersedia langsung wanita-wanita penghibur atau pekerja seks komersial, dan para pelanggan atau pengunjung bisa memilih langsung wanita-wanita penghibur di Ladies Room untuk menemani pelanggan selama di dalam ruangan karoke atau untuk melayani sebagai pekerja seks komersial.

Tapi dengan ada peraturan yang diterapkan oleh pihak-pihak terkait, saat ini pemilik karoke sudah tidak lagi menempatkan pekerja seks komersial atau wanita penghibur di tempat hiburan karoke, mereka semua disediakan tempat khusus yang disebut wanita kos binaan atau

sering disebut tempat panti, tempat ini yang sering dilakukan oleh pihak-pihak terkait guna melakukan pembinaan atau mengadakan screening kepada para wanita binaan. Tapi bukan barti tempat-tempat hiburan karoke sudah tidak bisa menggunakan jasa pekerja seks komersial, mereka tetap bekerja seperti biasanya.

2. Mr. B

Pekerjaan Mr. B hanya sebagai pekerja lepas, Mr. B berusia 36 tahun memiliki seorang istri dan 1 (satu) orang anak. Mr. B bercerita bagaimana pekerjaannya seebagai perantara atau penghubung antara tempat hiburan karoke dan wanita-wanita penghibur atau pekerja seks komersial.

Dari pekerjaan ini Mr. B mendapatkan upah atau bayaran dari tempat hiburan karoke antara 50.000 sampai dengan 100.000 dan ditambah dari wanita-wanita penghibur atau pekerja seks komersial antara 100.000 sampai dengan 150.000 sekali transaksi.

3. Mrs. C

Seorang ibu muda yang selanjutnya oleh peneliti disebut Mrs. C. Mrs. A berusia 30 tahun dengan perawakan sedang, berkulit putih, dengan rambut lurus, hitam. Mrs. C berasal dari Temanggung. Mrs. C berasal dari keluarga sederhana, Mrs. C adalah seorang single parent. Mrs. C belum menikah tetapi sudah mempunyai 2 orang anak yang diasuh oleh ibunya di kampung halamannya. Alasan penting yang melatar belakangi Mrs. C menjadi seorang pekerja seks komersial adalah

faktor ekonomi. Kebutuhan yang semakin banyak membuat Mrs. A untuk mencari sebuah pekerjaan dengan penghasilan yang memuaskan.

Mrs. C bekerja di sebuah pabrik, Mrs. C menjadi seorang pekerja seks komersial untuk menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan orang tuanya. Berawal dari ajakan seorang teman lama, pekerjaan haram ini pun dilakukan. Hanya temanlah yang tahu pekerjaan Mrs. C, keluarga bahkan anaknya tidak mengetahui pekerjaan Mrs. A dan tidak mengetahui profesi Mrs C. Mrs. C bekerja mulai pukul 21.00 sampai 03.00, sehingga orang-orang disekitar tempat tinggalnya tidak mengetahui ketika Mrs. C berangkat dan pulang bekerja. Pagi hari sampa sore hari Mrs. C bekerja di pabrik.

Mrs. C tidak bekerja setiap hari. Mrs. C libur pada Minggu malam atau malam Senin kerena pada malam tersebut agak sepi pelanggan. Setiap bulan Mrs. C tidak bekerja 5-7 hari karena menstruasi. Sering kali Mrs. C merasa kelelahan karena setiap malam harus melayani pelanggan. Di samping itu di pagi harinya dia harus sudah bekerja di pabrik.

4. Mrs. D

Seorang ibu yang masih sangat muda yang selanjutnya oleh peneliti disebut Mrs. D. Mrs. D berusia 26 tahun dengan perawakan sedang semampai, berkulit hitam, dengan rambut lurus, hitam, dan panjang. Mrs. D berasal dari Semarang. Mrs. D adalah seorang single parent. Mrs. D belum menikah tetapi sudah mempunyai 1 (satu) orang

anak. Akibat pergaulan bebas sehingga memyebabkan Mrs. D hamil di luar nikah. Naasnya, seorang laki-laki yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab atas janin yang telah dikandungnya. Alasan inilah yang melatar belakangi Mrs. D menjadi pekerja seks komersial.

Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi alasan penting untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, anak, serta ibu kandung yang mengasuh anaknya. Orangtua, keluarga, ataupun saudara Mrs. D tidak mengetahui pekerjaan yang dilakukan dan sebaliknya Mrs. D juga tidak menceritakan kepada siapapun pekerjaanya tersebut. Mrs. D berharap suatu hari nanti bisa bertemu dengan seorang laki-laki yang bertanggung jawab, menerima dirinya apa adanya, dan mau menerima anak semata wayangnya.

Mrs. D tergolong enjoy terhadap pekerjaannya tersebut. Dengan pekerjaan ini Mrs. D dapat mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan cepat, serta mendapat hasil yang besar. Dengan hasil yang besar tersebut, Mrs. D dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang lumayan mewah, seperti tas, sepatu, pakaian, dan perhiasan mahal. Karena Mrs. D masih di usia muda dengan paras rupawan maka pelanggannya banyak.

B. PEMBAHASAN

1. Pentingnya RUU Kekerasan Seksual

Berdasarkan Kamus Hukum, “sex dalam bahasa Inggris

diartikan dengan jenis kelamin". Jenis kelamin di sini lebih dipahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki-laki dengan perempuan. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. [66]

Penghapusan Kekerasan Seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadi Kekerasan Seksual, menangani, melindungi dan memulihkan Korban, menindak pelaku dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan Kekerasan Seksual. Marzuki Umar Sa'bah mengingatkan, "membahas masalah seksualitas manusia ternyata tidak sederhana yang dibayangkan, atau tidak seperti yang dipahami masyarakat kebanyakan. Pembahasan seksualitas telah dikebiri pada masalah nafsu dan keturunan. Seolah hanya ada dua kategori dari seksualitas manusia, yaitu a) seksualitas yang bermoral, sebagai seksualitas yang sehat dan baik, b) seksualitas imoral, sebagai seksualitas yang sakit dan jahat". [67]

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan terobosan-

[66] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Manusia. Bandung: Refika Aditama. 2001, hlm. 97

[67] Marzuki Umar Saabah. Seks & Kita. Jakarta: Gema Insani Press, 1997. Hlm. 102

terobosan agar hukum mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan perempuan korban kekerasan karena RUU ini didasarkan pada kajian terhadap pengalaman-pengalaman korban kekerasan dan bagaimana mereka menghadapi proses hukum. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (selanjutnya disingkat RUU Penghapusan Kekerasan Seksual) ini merupakan upaya pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Pembaruan hukum ini memiliki berbagai tujuan, sebagai berikut :

1. melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual;
2. mengembangkan dan melaksanakan mekanisme penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berpihak pada korban,agar korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas;
3. memberikan keadilan bagi korban kejahatan seksual, melalui pidana dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual;
4. menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual

2. Pasal-Pasal yang Berpeluang Menangani Permasalahan Kekerasan terhadap Perempuan di dalam RUU Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terjadi secara berulang dan terus menerus, namun tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka tentang

persoalan ini. Kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata, padahal fakta menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual terhadap korban sangat serius dan traumatik serta mungkin berlangsung seumur hidup. Bahkan di beberapa kasus, kekerasan seksual dapat mendorong korban melakukan bunuh diri.[68]

Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (selanjutnya disingkat RUU Penghapusan Kekerasan Seksual) ini merupakan upaya pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan kekerasan terhadap perempuan.

Pandangan bahwa kekerasan seksual sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata bahkan didukung oleh negara melalui muatan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, kekerasan seksual seperti perkosaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Pengkategorian ini tidak saja mengurangi derajat tindak pidana yang dilakukan, namun juga menciptakan pandangan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan moralitas semata. Hal ini selanjutnya berdampak pada banyak kasus kekerasan seksual yang tidak ditangani secara hukum, melainkan melalui upaya perdamaian di luar proses peradilan, padahal, pengalaman perempuan korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat menghancurkan seluruh integritas hidup korban yang menyebabkan korban merasa tidak mampu melanjutkan

[68]Mary . M. Gerden. (n.d.). Measuring Gender : Options and Issues. In Handbook of Gender Research in Psychology (p. 140). New York: Springer International Publishing. Hlm. 67-72

hidupnya lagi.[69] Harus disadari, kekerasan seksual sesungguhnya mengancam keberlangsungan bangsa dan kualitas generasi yang akan datang. Aspek khas dari kekerasan seksual yang selalu dikaitkan dengan wacana moralitas juga menjadi salah satu hambatan terbesar dalam upaya korban memperoleh haknya atas kebenaran, keadilan, pemulihan, pemenuhan rasa keadilan, dan jaminan tidak terulangnya peristiwa.

Rancangan Undang-undang Kekerasan Seksual berupaya untuk menyelesaikan berbagai persolan kasus kekerasan seksual yang ada dengan mengidentifikasi beberapa bentuk dan jenisnya. Pasal yang dihadirkan di dalam RUU Kekerasan Seksual yang belum diatur pada undang-undang lain di antaranya mengenai penyelenggaraan pencegaahan kekerasan seksual yang termuat dalam Pasal 5 RUU Kekerasan Seksual sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Lembaga Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah Wajib menyelenggarakan pencegahan kekerasan seksual.
(2) Pencegahan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada bidang: a. pendidikan; b. infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang; c. pemerintahan d tata kelola kelembagaan; d. ekonomi; dan e. sosial dan budaya.
(3) Pencegahan kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan memerhatikan situasi konflik, bencana alam, letak geografis wilayah, dan situasi khusus lainnya.
(4) Pencegahan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dikoordinasikan oleh kementerian yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
(5) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan

[69]Cris M. Sullivana and Linda Olsen. (2016). Common ground, complementary approaches: adapting the Housing First model for domestic violence survivors. Housing And Society, 43(3), 185. Retrieved from https://doi.org/10. 1080/08882746.2017.1323305

Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyiapkan materi dan pedoman dalam pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Selain itu bentuk dan jenis kekerasan seksual secara terperinci juga diatur melalui Pasal 11 RUU Kekerasan Seksual yang menjelaskan sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Kekerasan seksual terdiri dari:
   a. pelecehan seksual;
   b. eksploitasi seksual;
   c. pemaksaan kontrasepsi;
   d. pemaksaan aborsi;
   e. perkosaan;
   f. pemaksaan perkawinan;
   g. pemaksaan pelacuran;
   h. perbudakan seksual; dan
   i. penyiksaan seksual.

(2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, termasuk yang terjadi dalam situasi konflik, bencana alam, dan situasi khusus lainnya.

Dengan diakomodirnya jenis kekerasan seksual di dalam RUU Kekerasan Seksual diharapkan mampu mengatasi kasus kekerasan seksual yang ada sehingga pelaku dapat memperoleh sanksi yang sesuai dengan perbuatan mereka. Hak korban kekerasan seksual juga diatur di dalam RUU Kekerasan Seksual sebagaimana dijelaskan Pasal 22, 24, 25, 27, 28, 29 sebagai berikut :

Pasal 22

(1) Hak korban meliputi:
   a. hak atas penanganan;
   b. hak atas perlindungan;
   c. hak atas pemulihan.

(2) Pemenuhan hak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.
(3) Pemenuhan hak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mencegah keberulangan kekerasan seksual dan dampak yang berkelanjutan terhadap korban.
(4) Kewajiban negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
    a. menetapkan kebijakan di tingkat nasional dan daerah untuk penanganan, perlindungan dan pemulihan korban dan keluarga, yang diintegrasikan ke dalam pengelolaan internal lembaga-lembaga negara terkait;
    b. mengalokasikan biaya untuk pemenuhan hak-hak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
    c. menguatkan peran dan tanggungjawab keluarga, komunitas, masyarakat dan korporasi dalam penyelenggaraan pemenuhan hak korban;

Pasal 24

(1) Hak korban atas penanganan sebagaimana disebut dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi:
    a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan;
    b. hak mendapatkan dokumen penanganan;
    c. hak atas pendampingan dan bantuan hukum;
    d. hak atas penguatan psikologis;
    e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis; dan
    f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban.
(2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelenggaraan visum et repertum, surat keterangan pemeriksaan psikologis dan atau surat keterangan psikiater.
(3) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan proses pemantauan secara berkala terhadap kondisi korban.

Pasal 25

Ruang lingkup hak korban atas perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b meliputi:
a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan

perlindungan yang ia peroleh;

c. perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain dan berulangnya kekerasan, termasuk Perintah Perlindungan Sementara;
d. perlindungan atas kerahasiaan identitas;
e. perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban;
f. perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
g. perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang ia laporkan.

Pasal 27

Hak korban atas pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c meliputi pemulihan :

a. fisik;
b. psikologis;
c. ekonomi;
d. sosial dan budaya; dan
e. restitusi.

Pasal 29

Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi:

a. penyediaan layanan kesehatan untuk pemulihan fisik;
b. penguatan psikologis kepada korban secara berkala;
c. pemberian informasi tentang hak korban dan proses peradilan;
d. pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi korban;
e. pendampingan hukum;
f. pemberian bantuan transportasi, biaya hidup atau biaya lainnya yang diperlukan;
g. penyediaan tempat tinggal yang layak dan aman;
h. penyediaan bimbingan rohani dan spiritual untuk korban dan keluarganya;
i. penyediaan fasilitas pendidikan bagi korban atau anak korban;
j. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh korban;
k. pelaksanaan penguatan psikologis kepada keluarga korban dan/atau komunitas terdekat korban; dan
l. penguatan dukungan masyarakat untuk pemulihan korban

3. Hasil penelitian ini akan memperlihatkan beberapa dokumen yang

memberitakan hak-hak wanita dalam perdagangan seksual, dokumen pemberitaan ini tidak sebagai unit amatan dalam rangka studi kasus, tetapi nantinya akan dihubungkan dengan pentingnya penguatan norma hukum dalam ketentuan-ketentuan hukum, dan demi bekerjanya hukum secara nyata dalam kehidupan seorang wanita.

1. **Apa faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan seksual**

   Menurut Soedjono D. adalah sebagai berikut: "pekerja sex komersil atau wanita pelacur adalah wanita yang menjual tubuhnya untuk memuaskan seksual laki-laki siapapun yang mengiginkannya, dimana wanita tersebut menerima sejumlah uang atau barang (umumnya dengan uang dari laki-laki pemakainya)".

   Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pelacur memiliki arti wanita tuna susila. Wanita yang menjual dirinya. Menurut Juknis Depsos RI Wanita Tuna Susila (WTS) adalah: "Seorang wanita yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berulang-ulang diluar perkawinan yang sah dengan memperoleh imbalan uang, materi atau jasa". [70]

   Secara umum wanita tuna susila (WTS) dapat didefinisikan: wanita yang melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya secara berulang ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan mendapat imbalan uang, materi,

[70]http://kotakjin.blogspot.com/2012/01/korelasi-antara-pola-rehabilitasi.html

dan/atau jasa.

Jika dilihat dari pandangan yang lebih luas. Kita akan mengetahui bahwa sesungguhnya yang dilakukan pekerja seks adalah suatu kegiatan yang melibatkan tidak hanya si perempuan yang memberikan pelayanan seksual dengan menerima imbalan berupa uang. Tetapi ini adalah suatu kegiatan perdagangan yang melibatkan banyak pihak. Jaringan perdangan ini juga membentang dalam wilayah yang luas, yang kadang-kadang tidak hanya di dalam satu negara tetapi beberapa negara.

Perlu diakui bahwa eksploitasi seksual, pelacuran dan perdagangan manusia semuanya adalah tindakan kekerasan terhadap perempuan dan karenanya merupakan pelanggaran martabat perempuan dan adalah pelanggaran berat hak asasi manusia. Jumlah Pekerja Seks Komersial (PSK) meningkat secara dramatis di seluruh dunia karena sejumlah alasan ekonomis, sosial dan kultural.

Di Indonesia, Perdagangan wanita di bawah usia 18 tahun kini mencapai dua pertiga dalam seluruh kasus perdagangan anak. Perdagangan anak-anak, kebanyakan wanita, kini sebesar 27 persen dari seluruh kasus perdagangan orang. Kantor Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Narkotika dan Kriminalitas (UN Office on Drugs and Crime/UNODC) dalam laporan tahunannya menyebut perdagangan wanita di bawah 18 tahun kini mencapai dua pertiga dalam seluruh

kasus perdagangan anak, dengan persentase sebesar 15 hingga 20 persen dari seluruh korbanyang terdata Angka ini naik terus dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Laporan itu berbasis pada data resmi yang diserahkan oleh 132 negara antara 2007-2010. Mayoritas korban perdagangan manusia adalah wanita, yang angkanya sebesar 55 hingga 60 persen korban.

Sementara total korban perdagangan wanita dan anak mencapai 75 persen. "Perdagangan manusia membutuhkan respon kuat dalam pendampingan dan perlindungan korban, penguatan sistem hukum kriminal, kebijakan migrasi yang kokoh dan aturan yang ketat dalam pasar tenaga kerja," kata Direktur UNODC, Yury Fedotov, dalam statemen di laporan tahunan itu,yang dirilis hari itu. Angka sesungguhnya dalam perdagangan manusia, disebut jauh lebih tinggi daripada yang tercatat dalam data. Dalam laporan tahunan itu juga tersembul kenyataan miris: 16 persen negara melaporkan tak ada satu pun tersangka dalam kasus perdagangan manusia mendapatkan hukuman pidana antara 2007 hingga Segi positifnya, sudah 154 negara anggota PBB meratifikasi Protokol Perdagangan Manusia PBB.[71]

Provinsi-provinsi di Indonesia yang menjadi sumber maupun tujuan perdagangan manusia terutama adalah Jawa diikuti

[71]Nur Rochaeti, 2005, Traffecking (Perdaganagan) Wanita Dan Anak Di Indonesia Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia

kemudian oleh Kalimantan Barat, Lampung, Sumatra Utara, Banten Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara. Perdagangan gadis remaja terutama dari wilayah Kalimantan Barat ke Taiwan yang berpura-pura sebagai pengantin wanita masih terus terjadi. Setiba disana, mereka dipaksa menjadi pelacur.[72]

Ada beberapa bentuk tindak perdagangan orang yang harus diwaspadai, karena terkadang masyarakat tidak sadar bahwa dirinya sudah menjadi korban dari perdagangan orang. Ada beberapa bentuk tindak pidana perdagangan orang.[73]

a. Beberapa Contoh Dokumen Pemberitaan Perdagangan Manusia

Perdagangan Manusia: Kasus-kasus Perdagangan Manusia 2004-2008.[74]

25 April 2004: Empat orang, tiga di antaranya wanita, - mendekam di tahanan Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang karena diduga terlibat dalam penjualan gadis di bawah umur. Empat orang tersebut adalah Aryani Ningsih (44 tahun) dan anaknya, Fitri Yuliana (18), warga Cilosari Dalam, Semarang; serta Sri Puryanti (46), warga Jalan Pengapon, Kota Semarang, yang menjual seorang gadis berusia 14 tahun

[72]Sri Palupi; *Urgensi Amandemen Undang-undang No. 39 Tahun 2004, tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia*. Yogyakarta
[73]Anis Hamim dan Agustinanto; Mencari Solusi Keadilan Bagi Wanita Korban Perdagangan;
[74]Teguh & Susanti (Litbang Kompas); Kasus-kasus Perdagangan Manusia 2004-2008

kepada Ibnu (40), warga Ungaran, Kabupaten Semarang.

25 Juni 2004: Dua dari tiga wanita warga Kalimantan Barat yang dipulangkan dari Malaysia dan tiba di Bandara Supadio, Pontianak, mengaku menjadi korban perdagangan manusia. Mereka dijanjikan akan dipekerjakan sebagai buruh pabrik di Malaysia, tapi ternyata dijerumuskan menjadi pekerja seks komersial di Kuala Lumpur. Ketiga korban itu adalah Sun (18), warga Jeruju (Kabupaten Pontianak); Yan (17) dari Siantan (Pontianak Utara); dan NH (17), warga Anjungan, Kabupaten Pontianak.

24 Juli 2004: Kasus perdagangan wanita yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial di Pekanbaru, Riau, terungkap di kawasan lokalisasi Teleju. Tujuh wanita asal Jawa Tengah dan Jawa Barat yang akan dipekerjakan sebagai pelacur di kawasan itu diselamatkan dari lokalisasi. Seorang "penadah" bersama seorang pengantar ditangkap.

7 November 2005: Pihak Polda Metro Jaya berhasil menangkap oknum yang memperdagangkan KS, wanita pencari kerja yang menderita patah tulang betis dan pinggang setelah meloncat dari gedung tempat ia disekap. KS hendak dijadikan pekerja seks komersial di Sarawak, Malaysia. Ia diberangkatkan FA yang mengaku dari PT Binhasan Maju Sejahtera yang beralamat di Kebon Baru, Tebet, Jakarta

Selatan. Setelah dilakukan penyelidikan, Binhasan Maju Sejahtera ternyata tidak mengirimkan korban. Diduga kuat, FA sengaja memperdagangkan KS ke Malaysia dengan memanfaatkan nama perusahaan itu.

Agustus 2006: Tujuh gadis asal Kecamatan Kutayasa dan Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dijual oleh sebuah jaringan perdagangan wanita yang beroperasi di Banyumas. Para korban awalnya dijanjikan akan dipekerjakan di kafe, namun sesampainya di Medan mereka dijual kepada mucikari dengan harga Rp 3 juta-Rp 5 juta.

29 Mei 2007: Polri ungkap sindikat perdagangan wanita untuk dipaksa bekerja sebagai PSK secara terselubung di Malaysia. Jaringan sindikat itu berkedok perusahaan jasa pengerah tenaga kerja fiktif berinisial PT KSP yang menjual korban dengan harga 4.800 RM (Rp 12,37 juta).

15 Januari 2008: Sebanyak 16 wanita muda dipaksa menjadi pemijat dan pekerja seks di sebuah panti pijat di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Korban yang kemudian berhasil dibebaskan itu, seorang di antaranya mengaku sebelumnya ditawari pekerjaan sebagai pelayan di sebuah restoran di Jakarta.

April 2008: Tiga remaja berusia 15-18 tahun asal Jateng

menjadi korban perdagangan manusia di Kalimantan Timur. Mereka dipaksa menjadi pekerja seks di kompleks pelacuran di Kabupaten Kutai Kartanegara.

b. Analisis terhadap Alasan wanita sebagai Pekerja Seks Komersial

Keputusan menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) bukanlah hal yang mudah bagi seorang wanita yang masih lajang maupun yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak. Keputusan wanita pekerja seks komersial terjun dalam dunia seks komersial dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal.

1. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri sendiri

   a. Faktor sakit hati

      Kebanyakan pekerja seks komersial adalah janda. pekerja seks komersial tersebut mengaku jika mereka dahulu menikah di usia yang masih sangat muda, masih di bawah umur dan ada juga tanpa terikat pernikahan, jadi tidak memiliki banyak persiapan, baik itu mental, keterampilan dan pendidikan. Usia pernikahan yang dijalani mereka juga hanyalah sebentar. Mereka berpisah dari suami mereka dengan membawa anak, tanpa memiliki bekal ilmu maupun keterampilan yang memadai untuk bertahan hidup. Menurut Hull (1997), akibat dari perceraian maupun perpisahan

tersebut, banyak dari mereka yang mengalami kesulitan keuangan dan gangguan emosi (labil) karena selama menikah mereka menggantungkan hidup sepenuhnya pada suami mereka, dan ini merupakan faktor penting yang menyebabkan perempuan muda tersebut ke dunia prostitusi.

b. Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Keterampilan

Para pekerja seks komersial kebanyakan tidak mengenyam pendidikan yang tinggi dan tidak memiliki keterampilan hidup. Mereka tidak dapat meningkatkan taraf hidup mereka dengan cara yang dilakukan kebanyakan orang, karena pendidikan mereka rendah. Ketiadaan kemampuan dasar untuk masuk dalam pasar kerja yang memerlukan persyaratan pendidikan relatif tinggi menjadikan mereka tidak dapat memasukinya. Akhirnya mereka terjerumus menjadi pekerja seks komersial yang dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka tanpa perlu harus menggunakan skill atau pendidikan

c. Gaya Hidup

Bagong Suyanto (2014) menjelaskan bahwa salah satu faktor anak perempuan bisa terjun ke dunia prostitusi yaitu karena gaya hidup. Lingkungan para

pekerja seks komersial bekerja biasanya memang kerap terhubung dengan pergaulan yang kurang menyehatkan seperti merokok, minum-minuman keras bahkan narkoba. Cara hidup pekerja seks komersial yang boros tersebut membuat para pekerja seks komersial bertahan dengan profesi mereka demi terus bisa memenuhi keinginan tersebut.

Mengikuti gaya hidup merupakan alasan yang peneliti temukan ketika penelitian. Mereka memutuskan untuk menjadi pekerja seks komersial karena menginginkan kehidupan yang mewah seperti yang disampaikan oleh narasumber C dan D. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka melakukan pekerjaan itu untuk mingikuti gaya hidup yang glamor.

d. Gaya Hidup Bebas

Faktor gaya hidup bebas tidak hanya berasal dari diri sendiri saja, misalnya karena sudah terlanjur berbuat kesalahan sehingga mereka merasa sudah tidak ada lagi yang dia banggakan dalam dirinya. Perasaan itulah yang membuat mereka putus asa dan mencari pelampiasan untuk meneruskan kebiasaan buruknya itu. Sama seperti narasumber Mrs. D, karena sebelumnya pernah melakukan gaya hidup bebas sehingga sampai

menghasilkan seorang anak tanpa diketahui siapa bapaknya.

2. Faktor eksertenal adalah faktor yang berasal dari luar.

Dari hasil wawancara alasan utama memilih pekerjaan sebagai pekerja seks komersial di salah satu wilayah Kabupaten Semarang, dengan alasan sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi

Alasan ekonomi merupakan alasan yang paling banyak dan sering disampaikan oleh para pekerja seks komersial, dengan alasan tidak ada pekerjaan yang lebih mudah dan cepat menghasilkan banyak uang sehingga mereka terjun ke dunia malam. Alasan ekonomi ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

a. Sebagai tulang punggung keluarga
b. Tidak ada pekerjaan yang memberikan penghasilan yang lebih banyak dibandingkan dengan pekerja seks komersial.
c. Para informan pekerja komersial kebanyakan adalah janda yang sudah resmi maupun tidak resmi bercerai dengan suaminya. Sebagai janda, mereka harus menghidupi diri mereka sendiri dan juga anak mereka. Kebutuhan hidup yang tinggi dan ketidakmampuan

mereka dalam memenuhi kebutuhan tersebut menyebabkan mereka akhirnya memilih menjadi pekerja seks komersial.

2. Ajakan Teman

Para pekerja seks komersial saling mempengaruhi teman-teman mereka yang sedang mengalami kesusahan ekonomi agar menjadi pekerja seks komersial. Bahkan yang semula tidak tahu apa-apa tentang prostitusi akhirnya ikut terjun menjadi pekerja seks karena ajakan dari orang lain.

3. Pengaruh lingkungan

Kondisi di luar atau di lokasi pelacuran terlihat remang-remang karena kurangnya penerangan lampu jalan raya. Hal tersebut tentu juga mendukung para para pekerja komersial agar terus beroperasi di lingkungan tersebut. Di lokasi hiburan tersebut sendiri juga terdapat banyak lokasi prostitusi selain di lokasi hiburan tersebut. Lokasi mereka berdekatan walaupun bentuk pelacurannya berbeda. Perilaku menyimpang mereka menjadi lebih berkembang karena mereka tinggal di wilayah yang sama dan bertemu secara terus menerus dengan para para pekerja seks lainnya. Mereka akhirnya menganggap bahwa apa yang mereka lakukan (dalam hal

ini bekerja menjadi pekerja seks komersial) merupakan hal biasa karena orang-orang di sekitar mereka juga berlaku demikian. Mereka merasa memiliki banyak teman yang senasib dengan keadaan mereka dan menyingkirkan fakta bahwa pekerjaan mereka adalah perbuatan yang menyimpang.

2. Bagaimana perlindungan hukum hak-hak perempuan bagi korban perdagangan seksual

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dirasakan belum optimal karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyebab dan dampak kekerasan seksual. Hal ini ditambah dengan belum optimalnya layanan perlindungan korban yang difasilitasi oleh negara, padahal kemampuan lembaga pengada layanan berbasis masyarakat untuk memberikan layanan perlindungan korban juga terbatas. [75]

Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana tentunya tidak terlepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif yang berlaku. Dalam hukum positif yang berlaku saat ini telah mengatur persoalan kekererasan seksual, namun semua peraturan tersebut belum sepenuhnya memahami secara komprehensif persoalan yang mendalam terkait kekerasan seksual. Terbatasnya ruang lingkup dari kekerasan seksual itu sendiri yang

[75]Booklet Komnas Perempuan, , 2013, 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, Jakarta

diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Terbatasnya ruang lingkup tindak pidana kekerasan seksual tersebut, membatasi persoalan-persoalan kekerasan seksual yang dialami secara nyata oleh korban. Misalnya terkait dengan pelecehan seksual, ekploitasi seksual, perkosaan, pemaksaan aborsi, perkawinan, pemaksaan pelacuran, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual. Masih terbatasnya pengaturan perlindungan terhadap korban dalam peraturan perundang-undangan dimana korban hanya mendapat perlindungan jika menempuh proses hukum.

Sementara itu, ada tiga pendekatan dalam melihat apa tujuan hukum; pendekatan bahwa hukum bertujuan untuk memperoleh keadilan, menghadirkan kemanfaatan, mencapai kepastian hukum, ataupun gabungan dari beberapa tujuan ini. [76]

Dalam perkembangan selanjutnya dirasakan ada kebutuhan bahwa hukum juga ditujukan untuk mencapai kepastian hukum. Pandangan ini dikembangkan oleh aliran Positivisme hukum, atau aliran hukum positif yang memandang perlu secara tegas ada pemisahan antara hukum dan moral; atau antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya; atau antara das sein

[76]Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, 2014Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada

dengan das sollen.[77]

Pemulihan dalam Makna Luas, dilakukan dengan lima prinsip pendekatan, yaitu:

a. berpusat/berorientasi pada korban; Kesediaan, keterlibatan aktif dan penguatan korban merupakan inti dari proses pemulihan. Kebutuhan dan aspirasi korban adalah pertimbangan utama dari keseluruhan proses pemulihan.

b. berbasis hak; mengupayakan pemenuhan hak korban atas (1) kebenaran, (2) keadilan dan (3) pemulihan (recovery), sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penegakan hak asasi manusia. Ketiga hak korban adalah saling terkait dan saling mempengaruhi.

c. multidimensi; untuk mencapai pemulihan yang utuh, seluruh aspek dari kehidupan korban harus memperoleh perhatian yang seimbang. Karenanya, mengupayakan aspek kesehatan fisik dan psikologis, ketahanan ekonomi dan penerimaan masyarakat adalah tak terpisahkan dari upaya menghadirkan rasa adil bagi korban.

d. berbasis komunitas; pemulihan bagi korban tidak mungkin dapat dicapai tanpa keikutsertaan aktif dari komunitasnya. Pada saat bersamaan, pemulihan bagi korban adalah bagian tak

[77] A. Mukhtie Fadjar, 2013Teori-teori Hukum Kontemporer, Malang : Setara Pers

terpisahkan dari pemulihan komunitasnya.

e. berkesinambungan; proses pemenuhan hak korban atas keadilan, kebenaran dan pemulihan yang berkelanjutan. Pemulihan tidakdapat dilakukan dalam waktu yang singkat, melainkan seringkali membutuhkan waktu yang panjang.Untuk memastikan agar hak korban tidak terabaikan, proses yang panjang ini perlu terus dijaga keberlanjutannya. [78]

Kekerasan seksual juga menjadikan korban dan keluarganya mengalami berbagai bentuk penderitaan, karena ancaman, pembatasan, pengucilan/esklusi, perampasan hak serta pembedaan secara sosial, politik dan ekonomi, seperti stigma dan disalahkan oleh masyarakat dan keluarga, tidak diterima oleh keluarga, diusir dan dikucilkan olehlingkungan masyarakatnya, dikeluarkan dari sekolah atau tempat pendidikannya, dipecat dari jabatan politiknya, penghentian hubungan kerja (PHK) tanpa jaminan hak-haknya, dinikahkan secara paksa dengan pelaku, dipersulit dalam memperoleh dokumen kependudukan, tidak memperoleh berbagai jaminan sosial, tergantung secara ekonomi kepada keluarga dan orang terdekat, kehilangan hak warisnya, tidak mendapatkan layanan medis dan psikologis karena dianggap sebagai pihak yang bersalah. Penderitaan yang berlapis dan bersifat jangka panjang yang dialami korban dan keluarganya,

[78]Komnas Perempuan, 2007, 13 Pertanyaan Kunci Pemulihan Dalam Makna Luas, Jakarta : Komnas Perempuan

membutuhkan sistem penanganan, perlindungan serta pemulihan yang komprehensif, terintegrasi/terpadu, berkualitas dan berkelanjutan. Di beberapa peraturan perundang-undangan, seperti ketersediaan sumber daya manusia serta infrastruktur hukum dan layanan bagi korban kekerasan seksual yang mencukupi dan berkualitas merupakan 2 (dua) elemen mendasar pra-syarat pemberlakuan undangundang. Meskipun telah disahkan pada tanggal 30 Juli tahun 2012, tetapi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 baru dilakukan setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar-instansi/pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan seksual dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan seksual. SPPT-PKKTP dibangun atas dasar kebutuhan dan kepentingan korban dengan mengacu pada nilai-nilai yang adil-gender dengan mensyaratkan korban menjadi atau diletakkan pada pusat berjalannya sistem peradilan.Dalam konsep SPPT-PKKTP, korban diposisikan sebagai subjek yang berhak didengar keterangannya, mendapatkan informasi atas upaya-upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehnya dan

dipulihkan situasi dirinya atas perampasan hak-haknya dan kekerasan yang dialaminya. SPPT-PKKTP merombak kebiasaan yang umumnya menempatkan korban sebagai pelengkap (objek) yang hanya diambil keterangannya. SPPT-PKKTP mengandung prinsip-prinsip:

a. Perlindungan dan penegakan atas hak asasi manusia dan khususnya hak asasi perempuan

b. Kesetaraan dan keadilan gender; dan

c. Non-diskriminasi.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa tiga (3) nilai-nilai dasar yang dikemukakan oleh Gustav Radbuch dimana orientasinya adalah untuk menciptakan harmonisasi pelaksanaan hukum termasuk salah satunya adalah di Indonesia tentunya. Ketiga nilai dasar yang dimaksud adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.[79]

Nilai keadilan adalah bahwa perlindungan hukum korban kekerasan seksual harus mengutamakan kepentingan korban melalui cara dan situasi yang mendukung korban untuk mendapatkan haknya. Nilai kemanfaatan adalah bahwa penanganan korban kekerasan seksual harus memenuhi kebutuhan dan hak korban dan berdaya guna bagi masyarakat yang lebih luas. Nilai

[79]Mertokusumo, Sudikno, 2005, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty

kepastian hukum adalah bahwa penegakan dan proses hukum pidana kekerasan seksual harus tetap dilanjutkan walaupun ada upaya-upaya lain untuk menghentikan berjalan berjalannya proses hukum yang dilakukan atas nama tradisi, hukum adat, atau kondisi sosial dan politik setempat.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memang dimaksudkan sebagai peraturan perundang-undangan "paying", yang hanya memuat aturan-aturan yang bersifat pokok mengenai hak asasi manusia, sedangkan pengaturan mengenai sanksi pelanggarannya dimaksudkan untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan turunannya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menerjemahkan kekerasan seksual sebagai pemaksaan hubungan seksual, yang dilakukan terhadap seseorang yang posisinya sebagai pasangan suami atau istri, atau seseorang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, atau terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Ketentuan ini pada dasarnya bisa digunakan dalam kasus perkosaan dalam perkawinan, incest (hubungan seksual dengan orang yang memiliki hubungan keturunan), ataupun pemaksaan prostitusi.Walaupun demikian, UU PKDRT menegaskan, terhadap seseorang yang posisinya sebagai pasangan

suami atau istri maka kekerasan seksual merupakan delik aduan.

Di samping itu, dengan disebutkannya tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ini, menunjukkan bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dibutuhkan sebagai pijakan bagi LPSK untuk memberikan perlindungan bagi korban setiap tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini mengingat frasa kekerasan seksual tidak diatur oleh KUHP, sementara UU PKDRT memberikan pemaknaan sangat terbatas terhadap frasa kekerasan seksual. Dengan menganut prinsip lex posteriori derogat legi priori (hukum yang lahir belakangan mengesampingkan hukum yang lama), maka RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan memberikan kepastian hukum dalam implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, khususnya terkait apa saja jenis kekerasan seksual yang korbannya berhak mendapatkan perlindungan LPSK.

Pemulihan perempuan korban kekerasan harus dapat dimaknai secara luas, tidak saja intervensi yang dilakukan secara medis, hukum maupun psiko-sosial, tetapi juga penciptaan situasi dimana perempuan korban kekerasan dapat kembali berdaya secara utuh, sehingga mampu mengambil keputusan-keputusan dalam hidupnya dan bisa kembali menjalankan perannya ditengah masyarakat sebagai perempuan dan warga. Tindakan ini tidak saja menuntut keseriusan negara selaku pemikul tanggung jawab,

namun juga menghendaki adanya dukungan dan keterlibatan dari masyarakat dan keluarga.

Hak adalah kepentingan yang dilindungi, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakekatnya, mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Apa yang dinamakan hak itu sah, karena dilindungi oleh sistim hukum (Sudikno Mertokusuma, 1996:41).

Bertolak dari apa yang dikemukakan diatas, maka sebenarnya jelas bahwa perlindungan terhadap perempuan perempuan pekerja seks komersial adalah upaya pemenuhan hak-hak asasi manusia perempuan, dimana salah satu aspek penting penerapan dari suatu kaedah hukum adalah penegakan hukum (*law inforcement*). Suatu perangkat hukum baru dikatakan efektif apabila hukum tersebut dapat diimflementasikan sanksinya dan dapat ditegakan apabila hukum tersebut ada yang melanggarnya. Tetapi jika kita lihat seorang suami atau mantan suami yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap anak-anaknya maka istri yang harus memikul tanggung jawab itu dengan bekerja sebagai pekerja seks komersial, maka pemerintah harus dapat menegakan hak-hak perempuan yang diceraikan dan menjadi pekerja seks komersial ini, karena perbuatan suami yang tidak melakukan kewajiban hukumnya dapat dikatagorikan sebagai

tindak kekerasan terhadap istri atau mantan istri dan anak.

Untuk itu harus ada suatu mekanisme yang mengatur dan menetapkan bagaimana norma-norma tersebut dapat ditegakkan dengan sanksi yang tegas agar supaya dalam proses perceraian nanti istri-istri yang tidak mempunyai keahlian atau ketrampilan khusus untuk terjun ke dalam suatu pekerjaan yang membutuhkan ketrampilan formal, sudah ada jaminan bahwa anak-anak mereka akan dibiayai nafkahnya oleh si suami atau mantan suami. Dan apabila kewajiban hukum si suami atau mantan suami ini tidak dipenuhi secara baik maka harus ada tindakan hukum berupa hukuman badan atau hukuman denda yang besar agar si suami atau mantan suami ini tidak main-main dengan hasil putusan pengadilan, dan juga bila si suami atau mantan suami ini dijerat dengan hukuman badan dan denda yang besar bisa saja mengurangi angka perceraian. [80]

Selain itu juga apabila perempuan-perempuan yang sudah menerjunkan dirinya untuk menjadi pekerja seks komersial ini harus ada upaya hukum yang dilakukan oleh pemeritah dengan cara mencari solusi untuk mereka bagaimana supaya dapat meminimkan pekerjaan pekerja seks komersial ini atau meniadakan sama sekali agar dapat menegakan harkat dan martabat mereka selaku perempuan, karena kewajiban negara adalah menghargai,

[80] https://fhukum.unpatti.ac.id/lingkungan-hidup-pengelolaan-sda-dan-perlindungan-hak-hak-adat/260-perlindungan-hukum-bagi-perempuan-yang-diceraikan-menjadi-psk

melindungi, dan memenuhi hak perempuan, untuk itu negara tidak boleh melakukan sesuatu yang melanggar hak perempuan pekerja seks komersial tetapi negara harus bisa melindungi hak-hak perempuan pekerja seks komersial ini.

Upaya-upaya yang dilakukan harus ada sosialisasi hukum mengenai hak-hak perempuan kepada para pemilik wisma/germo/mucikari secara intensif dan berkelanjutan sehingga praktek prostitusi yang diorganisir dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan dengan melakukan pembinaan juga untuk tidak mencari uang dengan cara melawan hukum, karena setiap orang mempunyai hak untuk berusaha dan mendapatkan uang, tetapi hal tersebut bukan berarti mencari uang dengan jalan tidak mematuhi aturan hukum dan juga harus ada perbaikan sistim pengawasan terhadap pemilik wisma/mucikari/germo untuk tidak lagi menyediakan tempat sehingga mempermudah praktek prostitusi dan harus adanya aturan yang ketat untuk germo yaitu harus ada sanksi yang tegas terkait dengan pekerjaannya mengeksploitasi pekerja seks komersial. Dimana aturan yang sudah ditetapkan oleh KUHP harus dibarengi dengan sanksi yang tegas, karena selama ini jika diperhatikan maka aturan yang ditetapkan oleh pasal 506 KUHA terhadap pemilik wisma/mucikari/germo tidak pernah dilaksanakan. Dan juga perlu adanya perubahan untuk perbaikan pasal ini, ketentuan pidana yang ditentukan terlalu kecil atau sedikit

sehingga memungkinkan germo itu bisa memenuhinya tanpa harus ada kurungan badan. Pemerintah juga harus mengambil inisiatif untuk segera membuat aturan yang mengatur tentang pekerja seks komersial atau prostitusi, karena walaupun tidak berdampak secara langsung, tetapi secara luas pekerja seks komersial adalah penyakit masyarakat sehingga pemerintah wajib melihat hal tersebut dengan melihat acuan yang digunakan oleh daerah-daerah lain dalam pembuatan perda tentang pelacur untuk daerahnya.

Keberhasilan pelaksanaan perlindungan hukum kepada perempuan pekerja seks komersial tergantung kepada faktor kebijakan dan penghambat pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya. Mengingat bahwa suatu peraturan perundang-undangan mempunyai sasaran berlaku dan efektifitas berlakunya ditentukan pula oleh pelaksanaanya, maka kalangan aparat pemerintah sebagai pelaksana dari peraturan undang-undang itu dituntut untuk terlebih dahulu mengetahui secara baik tujuan dan kegunaan peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga sekaligus dapat mengimformasikan atau mensosialisasikan kepada masyarakat. Selama ini masalah prostitusi yang ada di Kabupaten Semarang telah diupayakan penanggulangannya oleh pemerintah daerah setempat dengan jalan memberikan sosialisasi yang diupayakan untuk meminimkan kegiatan ini.

Kebijakan yang diambil terkait dengan perlindungan hukum bagi perempuan pekerja seks komersial korban perceraian yang ada di di kabupaten semarang yaitu dilakukan sosialisasi kepada mereka di tempat lokalisasi, karoke maupun café-cafe malam materi sosialisasinya kerap menyangkut hak-hak pekerja perempuan di malam hari dan ijin bagi pengusaha yang mempekerjakan perempuan di malam hari serta kewajiban melapor dari pemilik usaha tentang jumlah tenaga kerja perempuan yang dipekerjakan pada malam hari. agar supaya jangan melakukan pekerjaan seperti menjadi pekerja seks komersial atau yang membuka kesempatan bagi terlaksananya praktek prostitusi. lebih baik mereka diberdayakan untuk mencari pekerjaan yang lain. Tapi sering mereka tertumbuk dengan masalah yaitu karena kurang tersedianya sumber daya manusia dan pendanaan yang disediakan untuk menangani masalah pekerja seks komersial.

Terlihat juga ada faktor-faktor yang menghambat penegakan hak asasi manusia perempuan pekerja seks komersial ini, terutama berasal dari mucikari pemilik/wisma atau germo yang sebenarnya sudah ada aturan yang diatur dalam pasal 296 KUHP yang melarang adanya mucikari tetapi dalam kenyataannya praktek prostitusi yang diorganisir oleh mucikari tetap ada, karena mucikari kurang memahami tentang perlindungan hukum terhadap perempuan, praktek prostitusi ini tetap ada juga disebabkan karena

kurang tegasnya petugas sehingga membuka peluang besar bagi mucikari tetap melakukan usahanya karena peluang usaha ini menghasilkan pendapatan yang besar sehingga tetap memperluas jaringan prostitusi.

3. Apakah hambatan perlindungan hukum bagi korban perdagangan seksual

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam melakukan perlindungan serius terkait korban perdagangan manusia adalah selain dari pihak pemerintah kepolisian, atau kejaksaan, dan pengadilan, sebenarnya justru dari korban itu sendiri yang terkadang melalukan pembiaran karena yang pertama tidak mampu bereaksi terhadap penyimpangan, yang kedua, sikorban atau badan kontrol lain mungkin takut akan ada akibat yang lebih serius karena pertentangan tersebut, yang ketiga, sikap tidak peduli ini sudah menjadi iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya reaksi yang luas.

Dari sudut pandang pemerintah sebenarnya masih adanya faktor lain kemudian masih ditemukannya monopoli model yang di pakai oleh pemerintah sendiri dalam melakukan perlindungan terhadap korban yaitu model hak-hak prosedural (The Procedural Rights). Model ini korban dapat mencampuri proses peradilan. Tidak jauh itu sebenarnya masih ada model lain yang belum maksimal dipraktekkan yaitu model pelayanan (The Services

Model) yang sebenarnya model ini dapat membantu terwujudnya integrity of the system of institutionalized trust.[81]

Perlindungan dari pemerintah yang masih dirasa kurang diantaranya karena dari pihak intern sendiri belum menemukan format yang cocok untuk dijadikan pamungkasnya. Konsep Mutual legal sistem yang digunakan pemerintah dalam lingkup kejahatan lintas Negara ini sebenarnya masih bisa dimaksimalkan jika secara spesifik pemerintah menggunakan konsep Biliteral agreement, karena dua Negara yang sirkuit lintas perdagangan tersebut akan lebih leluasa menentukan intremen hukum yang menjadi episentrum persoalan. Kedua Negara yang sering menjadi jalur perdagangan akan lebih dini menanggulanginya.

Dalam rangka upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan perempuan di Kabupaten Semarang. ada faktor yang mempengaruhinya yaitu :

a. Peraturan Perundang-undangan

Upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan perempuan tidak mudah. Berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi. Terbatasnya pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur tentang trafficking menjadi kendala yang sering dialami oleh penyidik dan penuntut umum. Menurut responden

[81]Mertokusumo, Sudikno, 2005, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty

pihaknya sering menuntut terdakwa dengan menggunakan dakwaan subsider/alternatif sebab khawatir unsur-unsur dari pasal-pasal itu bisa tidak terpenuhi.

Dalam Pasal 297 KUHP hanya tercantum mengenai perdagangan wanita dan anak-anak laki-laki yang belum dewasa, tidak disebutkan batasan usia korban. Dalarn persidangan hakim kesulitan untuk menentukan pidana dan pembuktian yang langsung pada Pasal 297 KUHP karena tidak terpenuhinya unsur-unsur perdagangan perempuan. OIeh karena itu hakim menggunakan pasal-pasal yang berkaitan misalnya penipuan, kekerasan, perkosaan/ kesusilaan, melarikan wanita dan lain-lain. Dengan kata lain peraturan yang mengatur khusus tentang perdagangan perempuan di Indonesia belum ada (masih berupa RUU). [82]

b. Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum masih menghadapi beberapa kendala yaitu antara lain :

1) Pada Kepolisian

Tindak pidana perdagangan perempuan ini sering terjadi, ada beberapa kasus yang ditutup-tutupi sehingga polisi sulit sekali untuk memprosesnya. Penyidik juga

[82] Muladi, Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 83-87.

mengalami kesulitan menangani perkara karena terorganisasi yang melibatkan banyak pelaku. Kerjasama antar pelaku dengan pelaku lainnya. Korban sering dipindahkan oleh pelaku dari satu tempat ke tempat lain yang tentunya melibatkan banyak pihak, penyidik mendapat kesulitan dalam menghadirkan saksi-saksi ataupun pelaku lainnya.

Hingga saat ini pelaku tindak pidana perdagangan perempuan ini belum dijatuhi hukuman yang setimpal dengan akibat kejahatannya karena penegak hukum belum ada kesamaan pangdangan mengenai perbuatan yang dilakukan pelaku dengan pasal yang terdapat dalam perundang-undangan yang berlaku.

2) Pada Kejaksaan

Kendala yang dihadapi kejaksaan dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku trafficking yaitu sama juga dengan kendala yang dihadapi penyidik yaitu dalam hal sulitnya pembuktian dan apabila korban melakuhan pencabutan perkara, pada saat perkara akan dilimpahkan oleh Kepolisian ke Kejaksaan, sehingga perkara tidak dapat dilanjuthan ke Pengadilan Negeri.

Dari beberapa perkara tindak pidana perdagangan

perempuan yang terjadi sebelumnya bahwa banyak perkara yang hanya sampai tingkat penyidikan atau hanya atau pada catatan Damar saja, dalam hal ini Jaksa sebagai Penuntut Umum juga tidak dapat memprosesnya karena harus dilimpahkan oleh penyidik kepolisian terlebih dahulu.

3) Pada Pengadilan Negeri

Sama juga halnya dengan Polisi dan Jaksa, Hakim dalam menyidangkan perkara mengalami kendala dengan terbatasnya pasal-pasal dalam KUHP dan undangundang khusus yang rnengatur belum ada, sehigga hakim menggunakan pasal-pasal yang berkaitan dengan kesusilaan atau penipuan.

c. Budaya Hukum Masyarakat

Budaya hukum masyarakat mempengaruhi upaya pencegahan kejahatan yaitu antara lain: masyarakat mempunyai persepsi bahwa berhubungan dengan peradilan akan memerlukan biaya dan waktu yang banyak, serta khawatir akan dituduh sebagai tersangka sehingga malas untuk melaporkannya.

Kemudian dari pihak korban sendiri/keluarga korban terutama dari unsur fisikologis sangat berat sekali untuk

melaporkan kasus ini ke polisi dengan pertimbangan kasus ini merupakan aib dari keluarga.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa semua itu sesuai dengan pendapat dari Soerjono Soekanto pada uraian sebelumnya bahwa: adanya beberapa faktor yang berperan dalam penegakan hukum yaitu: faktor hukumnya sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan yang kesemuanya ini juga menjadi kendala dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan perempuan.

4. Bagaimana upaya mengatasi hambatan perlindungan bagi korban perdagangan seksual

Indonesia dimasukkan ke dalam urutan atau lapis kedua dalam laporan tentang perdagangan orang yang dirilis oleh Departemen Luar Negeri Amerika. Ini berarti pemerintah Indonesia dianggap belum sepenuhnya mematuhi standar Undang-undang Perlindungan Korban Perdagangan Manusia, tetapi melakukan berbagai upaya untuk mencapai standar itu.

Dalam laporan tahunan Departemen Luar Negeri Amerika tentang Perdagangan Orang tahun 2011 yang dikeluarkan, Indonesia dimasukkan pada lapis kedua dalam memenuhi standar perlindungan korban perdagangan orang (TPPO). Indonesia dinilai termasuk sumber utama perdagangan perempuan, anak-anak dan

laki-laki, baik sebagai budak seks maupun korban kerja paksa. untuk mengatasi berbagai kendala itu, Indonesia sudah punya gugus tugas yang melibatkan semua lintas kementerian dan lembaga terkait yang bekerjasama dalam meningkatkan upaya-upaya penanggulangan perdagangan orang. Namun, ia mengakui implementasi di lapangan masih sering mengalami kendala.

"Kendalanya adalah di penegakan hukumnya, karena memang dari kasus yang muncul yang walaupun itu sifatnya seperti gunung es sangat sedikit pelaku tindak pidana perdagangan orang yang bisa kita antarkan ke penjara." untuk mengatasi berbagai kendala itu, pemerintah melakukan berbagai pelatihan, terutama untuk para penegak hukum sendiri, seperti melalui Lembaga Pendidikan Polisi (LEMDIKPOL) dan lembaga-lembaga terkait lain. Pelatihan itu berkenaan dengan substansi masalah, dengan mengintegrasikan pemahaman kepada para penegak hukum agar mereka memiliki persamaan persepsi.

Pemerintah juga menyediakan pusat-pusat layanan terpadu, di samping kantor-kantor polisi di seluruh pelosok Indonesia yang menyediakan unit-unit layanan perlindungan dan kesehatan bagi perempuan dan anak, termasuk para korban perdagangan orang. [83]

Beberapa alasan yang mendorong timbulnya kasus

[83] https://www.voaindonesia.com/a/pemberantasan-perdagangan-manusia-di-indonesia-belum-maksimal/1452089.html.

trafficking berkaitan dengan akar masalah orientasi nilai budaya masyarakat dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dililit oleh kemiskinan dan keterbelakangan. Hal ini yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang didasari oleh kenyataan melemahnya peranan pengawasan lembaga keluarga dan rasa solidaritas sosial antar warga masyarakat terutama untuk pemenuhan dan melaksanakan fungsi kebutuhan sosial ekonomi dan psikologis yang sekaligus sebagai alat control terhadap anggota keluarga. Di samping itu faktor penyebab terjadinya perdagangan orang karena kurangnya pencatatan/dokemen (misal terkait dengan akte kelahiran atau keterangan lahir) sehingga memudahkan untuk terjadinya pemalsuan identitas.

a. Peran Masyarakat dalam Mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan pekerja seks komersial

Kita sebagai masyarakat bisa berperan aktif untuk mencegah perdagangan pekerja seks komersial untuk membantu pemerintah mengatasi perbuatan tersebut. Peran aktif kita sebagai masyarakat dapat melakukan tindakan dengan cara memberikan informasi dan/ melaporkan adanya tindak pidana perdangan pekerja seks komersial yang diketahui kepada pihak yang berwajib. Di samping itu masyarakat turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan pekerja seksual tersebut. (Pasal 60 UU No. 21 tahun 2007).

Masyarakat juga bisa mengarahkan keluarganya untuk lebih berhati-hati terhadap orang lain, baik yang tidak dikenal maupun yang sudah dikenal, sehingga tidak menjadi korban perdagangan pekerja seks komersial.

b. Perlindungan korban dalam tindak pidana perdagangan orang

Pengertian "perlindungan korban" dapat dilihat dari dua makna, yaitu: Dapat diaetikan sebagai "perlindungan untuk tidak menjadi korban" (perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang) dan "perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana" (penyantunan korban).

Bentuk santunan dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin antara lain dengan pemamaafan), pemberian ganti rugi (restitusi), kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan dsb[84]. Perlindungan korban dalam tindak pidana perdagangan orang yang dimaksud adalah perlindungan korban yang kedua, dalam bentuk ganti rugi dan , rehabilitasi. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2007, bahwa restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau kerugian lain yang diderita

[84]Barda Nawawi Arief, 2008: 61

korban sebagai akibat perdagangan orang. Kemudian rehabilitasi yang dimaksud melipti rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007.

Dasar hukum penanggulangan kejahatan prostitusi tanpa pemidanaan Adapun yang dijadikan dasar hukum upaya penaggulangan kejahatan prostitusi tanpa pemidanaan adalah :

Mengingat selama ini menganggap bahwa prostitusi tidak diatur dengan tegas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) yaitu, asas Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenalli bahwa tiada satu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu. Oleh karena itu, maka kejahatan prostitusi tidak dapat dipidana

Upaya-upaya penanggulangan kejahatan dengan tanpa pemidanaan merupakan salah satu bentuk dari politik hukum pidana yang diambil guna mencegah terjadinya kejahatan dengan mengadakan tindakan-tindakan preventif. Tindakan preventif untuk menanggulangi kejahatan prostitusi, salah satu

dengan menggunakan rehabilitasi PSK tersebut di panti sosial.

Pemberantasan praktik prostitusi, polisi adalah sebagai penegak hukum yang umumnya diharapkan oleh masyarakat sebagai fungsi polisi adalah untuk menegakkan hukum pidana khususnya dalam kejahatan prostitusi.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penanggulangan pelacuran yaitu dengan langkah preventif dan represif. Langkah preventif yang dilakukan dalam penanggulangan pelacuran di wilayah Panjang, yaitu dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan mengenai penanggulangan pelacuran. Penyuluhan diberikan kepada tokoh-tokoh masyarakat, pemuda anggota karang taruna, ibu-ibu anggota PKK diberbagai desa dan kelurahan yang menjadi lokasi pelacuran.

Selanjutnya tindakan yang tergolong sebagai langkah represif yaitu melakukan tindakan terhadap penanggulangan pelacuran yang ada di Panjang tidak dengan hukum pidana (KUHP), karena sebagaimana telah diungkapkan di atas, bahwa tidak ada pasal-pasal yang berhubungan langsung dengan pelacur, melainkan hanya germonya dan perdagangan perempuan yang dapat diancam pidana.

AS.Daulay menambahkan langkah-langkah represif lainnya terhadap penanggulangan pelacuran yang dilaksanakan oleh Tim Penertiban meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasikan lokasi pelacuran dan personal pelacurnya sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada waktu identifikasi ini kalau dipandang perlu, petugas-petugas kadang kadang melakukan penyamaran, dengan mendatangi lokasi-lokasi pelacuran untuk mengetahui secara jelas.
2. Apabila lokasi dan pelacurnya maupun germonya telah dapat diidentifikasikan, maka kemudian dilakukan razia siang maupun malam hari.
3. Mereka yang terjaring diseleksi secara ketat dengan menanyakan KTP atau identitas diri, pekerjaan dan asal-usulnya. Selanjutnya para pelacur dikumpulkan pada rumah penampungan (rumah pembinaan mental) yang letaknya di Kantor Dinas Ketentraman dan Ketertiban.
4. Para Pelacur yang telah terkumpul kemudian dibuatkan biodatanya, difoto dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Selain itu mereka juga membuat pernyataan bersedia direhabilitasi atau dibina selama dipandang perlu.
5. Mereka kemudian diadili oleh Pengadilan, termasuk para germonya.

AS.Daulay menambahkan Kepolisian merupakan lembaga yang aktif dalam menanggulangi masalah prostitusi

yang ada di wilayah. Kebijakan Kepolisian untuk menanggulangi prostitusi di wilayah sebagai berikut:

1. Digiatkan operasi cipta kamtibmas dengan sandi “Operasi Pekat” atau penyakit masyarakat termasuk di dalamnya miras, judi, pelacuran dan premanisme.
2. Khusus prostitusi, pihak kepolisian sering mengadakan razia kepolisian ke tempat-tempat yang disinyalir sebagai tempat praktek prostitusi, seperti Hotel, Salon, Tempat Karaoke, Panti Pijat dsb.
3. Melakukan penyuluhan dengan dinas sosial.
4. Menindak para pelaku penyedia jasa layanan PSK (Mucikari) dan tempat-tempat penyedia sarana prasarana prostitusi.

AS.Daulay menambahkan Kepolisian merupakan lembaga yang aktif dalam menanggulangi masalah prostitusi yang ada di wilayah. Kebijakan Kepolisian untuk menanggulangi prostitusi di wilayah sebagai berikut :

1. Digiatkan operasi cipta kamtibmas dengan sandi “Operasi Pekat” atau penyakit masyarakat termasuk di dalamnya miras, judi, pelacuran dan premanisme.
2. Khusus prostitusi, pihak kepolisian sering mengadakan razia kepolisian ke tempat-tempat yang disinyalir sebagai tempat praktek prostitusi, seperti Hotel, Salon, Tempat

Karaoke, Panti Pijat dsb.

3. Melakukan penyuluhan dengan dinas sosial.
4. Menindak para pelaku penyedia jasa layanan PSK (Mucikari) dan tempat-tempat penyedia sarana prasarana prostitusi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Bentuk Perdagangan seksual komersial perempuan merupakan sebuah pelanggaran HAM yang terjadi pada perempuan. Salah satu contoh perdagangan seksual komersial perempuan tersebut adalah perdagangan perempuan. Perdagangan perempuan tidak hanya mengenai persoalan kriminalitas namun perdagangan perempuan juga menyangkut tentang pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM).

   Hak-hak perempuan yang dilegitimasi baik secara nasional maupun internasional dalam berbagai aturan sebagai suatu pelaksanaan sangat dibutuhkan, untuk menuju suatu kondisi yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan. Namun di satu sisi hak-hak perempuan sulit untuk diaplikasikan, dan di sisi lain pemikiran-pemikiran/doktrin terhadap hak-hak tersebut yang sudah sangat kompilasi dalam suatu "Kompendium" yang berguna sebagai referensi bagi kalangan penegak hukum. Hak-hak perempuan yang merupakan hak asasi manusia telah disepakati untuk dijunjung tinggi dan dihormati harkat dan martabatnya. Hak Asasi Manusia yang menjadi dasar hukum dari UUD 45 dan UU No. 39 Tahun 1999 merupakan payung hukum bagi semua peraturan perundang-undangan, terutama bagi pelaksanaan non diskriminasi.

Faktor yang mendorong sebagai pekerja seks komersial adalah Kebutuhan Ekonomi, Alasan ekonomi merupakan alasan mayoritas yang sering diutarakan oleh para pekerja seks komersial. Karena tidak ada pekerjaan lain yang lebih mudah untuk menghasilkan uang yang banyak. Alasan ekonomi ini disebabkan oleh berbagai macam hal, diantaranya memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Tidak ada pekerjaan yang memberikan pendapatan lebih banyak dibanding bekerja sebai pekerja seks komersial, kemampuan atau keterampilan mereka yang pas-pasan. Gaya Hidup Bebas Faktor gaya hidup bebas tidak hanya datang dari diri sendiri, misalnya karena terlanjur berbuat, seorang perempuan biasanya berpendapat sudah tidak ada lagi yang dapat dibanggakan dalam dirinya, maka dalam pikirannya tersebut ia akan merasa putus asa dan mencari pelampiasan, sehingga dia memutuskan untuk tetap melakukan perbuatan buruknya itu. Gaya Hidup Mewah. menuruti gaya hidup merupakan alasan yang peneliti temukan selama penelitian. Mereka kemudian memutuskan untuk menjadi pekerja seks komersial karena menginginkan kehidupan yang lebih mewah.

2. Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana tentunya tidak terlepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif yang berlaku. Dalam hukum positif yang berlaku saat ini telah mengatur persoalan kekererasan seksual, namun semua peraturan tersebut belum sepenuhnya memahami secara komprehensif persoalan

yang mendalam terkait kekerasan seksual. Terbatasnya ruang lingkup dari kekerasan seksual itu sendiri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Terbatasnya ruang lingkup tindak pidana kekerasan seksual tersebut, membatasi persoalan-persoalan kekerasan seksual yang dialami secara nyata oleh korban. Misalnya terkait dengan pelecehan seksual, ekploitasi seksual, perkosaan, pemaksaan aborsi, perkawinan, pemaksaan pelacuran, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual. Masih terbatasnya pengaturan perlindungan terhadap korban dalam peraturan perundang-undangan dimana korban hanya mendapat perlindungan jika menempuh proses hukum.

3. Dari sudut pandang pemerintah sebenarnya masih adanya faktor lain kemudian masih ditemukannya monopoli model yang di pakai oleh pemerintah sendiri dalam melakukan perlindungan terhadap korban yaitu model hak-hak prosedural (*The Procedural Rights*). Model ini korban dapat mencampuri proses peradilan. Tidak jauh itu sebenarnya masih ada model lain yang belum maksimal dipraktekkan yaitu model pelayanan (*The Services Model*) yang sebenarnya model ini dapat membantu terwujudnya *integrity of the system of institutionalized trust*.

   Dalam rangka upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan perempuan di Kabupaten Semarang. ada faktor yang mempengaruhinya

yaitu : Peraturan Perundang-undangan, aparat penegak hukum, budaya hukum masyarakat.

4. “Kendalanya adalah di penegakan hukumnya, karena memang dari kasus yang muncul yang walaupun itu sifatnya seperti gunung es sangat sedikit pelaku tindak pidana perdagangan orang yang bisa kita antarkan ke penjara.” untuk mengatasi berbagai kendala itu, pemerintah melakukan berbagai pelatihan, terutama untuk para penegak hukum sendiri, seperti melalui Lembaga Pendidikan Polisi (LEMDIKPOL) dan lembaga-lembaga terkait lain. Pelatihan itu berkenaan dengan substansi masalah, dengan mengintegrasikan pemahaman kepada para penegak hukum agar mereka memiliki persamaan persepsi.

B. Saran

1. Solusi untuk memecahkan masalah pekerja seks komersial adalah : Meningkatkan pendidikan agama sejak dini, memberikan pelajaran-pelajaran keterampilan agar ia memiliki keterampilan khusus. memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang dampak dari bekerja sebagai pekerja seks komersial. bimbingan Rehabilitasi Sosial dan Ketrampilan Tuna Susila sistem Luar panti, workshop penanganan pekerja seks komersial untuk mencari rumusan program dalam penyusunan kebijakan penanganan tuna susila, penyuluhan bagi masyarakat dalam penanganan pekerja seks komersial.
2. Sistem peradilan yang dibangun dalam penanganan kasus pekerja seks

komersial adalah sistem peradilan yang mudah, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan. Perlu dilakukan pendekatan yang besifat parsipatoris dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan untuk mengenalkan konsep sistem penegakan hukum yang berperspektif keadilan. Selain itu juga perlu mengenalkan konsep sistem penegakan hukum yang berkeadilan gender dengan menggali pengalaman para pihak yang terlibat dalam penanganan kasus perempuan.

3. Diharapkan kepada pemerintah, penegak hukum, LSM dan media massa serta masyarakat supaya lebih berpartisipasi dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perdagangan pekerja seks komersial perempuan.
4. Diharapkan kepada pembuat undang-undang untuk segera mengundangkan RUU tentang Perdagangan Perempuan dan menyamakan persepsi terhadap tindak pidana perdagangan perempuan (*trafficking in momen*).

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Specialle Delicten)* di dalam KUHP

Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Rangkang Education & PuKab, 2012

Abdussalam, H.R., *Vikitimologi*, PTIK, Jakarta, 2010.

Abdul Wahid. Muhammad Irfan.2001.Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan. Refika Aditama: Bandung

Achie Sudiarti Luhulima (Penyunting). 2000. Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya. PT. Alumni: Jakarta

Andika Wijaya, Wida Peace Ananta. 2016. Darurat Kejahatan Seksual. Sinar Grafika: Jakarta

Abdullah Cholili, Tindak Kekerasan Terhadap Wanita, Makalah Seminar Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual, PPK UGM-Ford Foundation, Novemeber 1996

Ali, Mahrus dan Nurhidayat, Syarif, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System, Gramata Publishing*, Jakarta, 2011.

Ali Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana.* (Jakarta: Sinar Grafika. 2008).

Arif Gorsita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal. 46.

Arief, Barda Nawawi. "Perlindungan korban kejahatan dalam proses peradilan pidana". Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. 1, No.1.

Alston, dan Franz Magnis-suseno. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Ushamuii. 2008.

Bambang Waloyu, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Barda Nawawi Arif. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,Bandung: PT Citra Aditya Bakti

El-Muhtaj, Majd, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1955 Tahun 2002*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

Farhan, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Hamzah, Andi. Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta: Yarsif Watampone. 2005

Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

Harkristuti Harkrisnowo: Jakarta, Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia, Sentra HAM Universitas Indonesia, 2003.

Hadjon, Pjillipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya : PT. Bina Ilmu. 1987.

Human Trafficking: Pola Pencegahan Dan Penanggulangan Terpadu Terhadap perdagangan perempuan. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Penghapusan Perdagangan Orang di Indonesia Tahun 2004-2005.

Irianto, Sulistiyowati, *Perempuan & Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006.

Irsanm, Koesparmono, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta, 2009.

L.M. Gandhi Lapian & Hetty A. Geru, 2010, *Trafiking Perempuan dan Perempuan*, Buku Obor, Jakarta.

Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT.Bima Aksara, 1993).

Mulyadi Lilik , Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2010).

Marlina dan Zuliah Azmiati, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidan Perdagangan Orang*, Refika Aditama, Bandung, 2015.

Marpaung, Laden. Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Muhammad Kemal Darmawan, Pemberdayaan Korban Perdagangan Manusia, dalam Victimologi Bunga Rampai Kajian Tentang Korban Kejahatan : Jakarta, FISIF UI Press, 2011, halaman 111.

Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan penerbit Undip, 1997

Mansour Fakih, Gender Sebagai Analisis Sosial, Jurnal Analisis Sosial,1997

Nuraeny, Henny, *Wajah Hukum Pidana Asas Dan Perkembangan*, Gramata Publshing, Jakarta, 2012.

_____, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Nursyhabani Katjasungkana, Perkembangan Hukum Positif Yang Mengatur Kejahatan Seksual, Makalah pada Pertemuan Ilmiah tentang Penanggulangan kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak Usia Muda, BPHN, Jakarta, 1994.

Oemar Senoadji, Hukum Acara (Pidana) Dalam Prosfeksi, Erlangga, Jakarta, 1984.

Raharjo, Satijipto. Ilmu Hukum . Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2000

Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* , (Jakarta: Balai Pustaka,2006)

Rizki Muhammad Gerry, *KUHP & KUHP* (Jakarta: Permata Press, 2007).

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers , 2010)

R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya*, Politeia, Bogor, 1995

Romli Atmasasmita. 1996. Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme). Bandung.

Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif 'Suatu Tinjauan Singkat'*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Salam Siku, Abdul, *Perlindungan Hak Asasi Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana*, Indonesia Prime, 2016.

Soerjono Soekamto dan Purnadi Purbacaraka *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum,* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000).

Sianturi S R. *Asas -Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. (Jakarta: Alumni)

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum,* UI-Press, Jakarta.

Sudiarti Luhulima, Achie. CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.

Sulaeman, Munandar dan Siti Homzah. Kekerasan Terhadap Perempuan. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.

Suharsimi, Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT. Bima Aksara, 1986.

Soetandyo Wignjosoebroto, Pelecehan Seksual Sebuah Tinjauan Dari Presfektif Sosio-Budaya, Seminar Nasional Kejahatan Kesusilaan dan Plecehan Seksual Dalam Presfektif Hukum dan Politik Kriminal, Fakultas Hukum UII, Jogyakarta, 1-2 November 1994,

Susanto, Perkosaan Sebuah Fenomena Sosial, Suara Merdeka, 27 Januari 1992.

Tim Redaksi Pustaka Yustisia. Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHAP, KUHD, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.

Dra. Dtp. Kusumawardhani, M.Si, Laporan Akhir Program Insentif Peneliti dan Perekayasa Lipi Tahun 2010.

Pigay, N, Migrasi dan penyelundupan manusia : 2005. http://www.nakertrans.go.id

Widyawati, anis. "Kajian Hukum Internasional Terhadap HAM". Jurnal Ilmu Hukum Pandecta. Vol. 2, No 2.

Perdagangan Manusia dalam Rancangan KUHP, Position Paper Advokasi RUU KUHP. untuk pencerahan dan kesetaraan, Pendampingan Korban Trafiking, Jakarta, Yayasan Jurnal Perempuan, Juli 2004, hal 8.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Convention against Transnational Organized Crime yang diselenggarakan di Palermo Itali Tahun 2000 dalam Bahan Kuliah Mahasiswa S2 STIK Angkatan I, tanggal 25 Januari 2012. International Organization for Migration (2008),

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hal. 18.

HAM Dalam Praktek, Panduan Melawan Perdagangan Perempuan dan Perempuan : Jakarta, Global Alliance Against Traffic in Women, 1999.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Unifem (United Nation Development Fund For Women). Islam CEDAW dan Perlindungan Hak Perempuan, 2008.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual. Bandung: Refika Aditama, 2001.